

**DAMPAK HUKUM SUMPAH *LI'AN***  
**(Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)**

**SKRIPSI**



Oleh

SETIAWAN  
NIM.3222073015

**JURUSAN SYARIAH**  
**PROGRAM STUDY AHWAL AS-SYAKHSIYAH**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) TULUNGAGUNG**  
**2011**

**DAMPAK HUKUM SUMPAH LI'AN**  
**(Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan  
Program Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum Islam

Oleh

SETIAWAN  
NIM. 3222073015

**PROGRAM STUDI AHWAL AS-SYAKHSYIYYAH**  
**JURUSAN SYARIAH**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) TULUNGAGUNG**  
**2011**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Dampak Hukum Sumpah *Li`an* (Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)” yang ditulis oleh setiawan ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Tulungagung, 24 juni 2011

Pembimbing,

Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M.Ag  
NIP. 196010201992031003

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Dampak Hukum Sumpah *Li`an* (Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)” yang ditulis oleh setiawan ini telah dipertahankan didepan Dewan Penguji Skripsi STAIN Tulungagung pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

### Dewan Penguji Skripsi

Ketua

sekretaris

Kutbudin Aibak, M.HI  
NIP.197707242003121006

Qomarul Huda, M.Ag  
NIP.197304142003121003

### Penguji Utama

Dr. Asmawi, M.Ag  
NIP.197509032003121004

Tulungagung, 21 Juli 2011

Mengesahkan,  
STAIN Tulungagung,  
Ketua,

Dr. Maftukhin, M.Ag.  
NIP. 196707172000031002

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibu dan ayah yang telah membimbingku selama ini
2. Keluarga besar Resimen Mahasiswa satuan 869 STAIN Tulungagung
3. Keluarga besar Racana KH. Agus Salim dan RA. Kartini Pangkalan STAIN Tulungagung
4. Keluarga besar Dewan Kerja Cabang Tulungagung
5. Teman-teman santri ponpes Panggung, Tulungagung
6. Seluruh teman-temanku yang telah memberi dukungan dalam penulisan karya ilmiah ini

## MOTTO

افحكم الجاهليّة يبيغون<sup>1</sup> ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin. (QS. Al-Maidah : 50).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Depag RI. *al Qur`an dan Terjemahnya*. (Semarang. Toha Putra. 1998), hal. 168

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para umatnya.

Atas terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag. selaku ketua STAIN Tulungagung
2. Bapak Dede Nurrohman, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Syari`ah
3. Ibu Indri Hadisiswati, SH., M.Hum. selaku Ka Prodi Ahwal as-Syakhsyiyah
4. Bapak Drs. Nurhadi, M.HI. selaku Wali Studi
5. Bapak Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M.Ag. selaku pembimbing skripsi
6. Bapak dan ibu dosen STAIN Tulungagung, khususnya bapak dan ibu dosen Jurusan Syari`ah
7. Teman-teman yang telah memberikan segenap bantuannya dalam proses penulisan skripsi ini
8. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini

Semoga Allah senantiasa menerima jasa baik mereka dan tercatat sebagai *amal shalih*.

Akhirnya, karya ilmiah ini penulis suguhkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini.

Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat *ridha Allah, amiiin*

Tulungagung, 24 Juni 2011

Penulis

Setiawan

## DAFTAR ISI

Sampul dalam .....	i
Persetujuan Pembimbing .....	ii
Pengesahan .....	iii
Persembahan .....	iv
Motto .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar isi .....	viii
Abstrak .....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Penegasan Istilah .....	10
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Sumber Data .....	12
3. Metode Pengumpulan Data .....	13
4. Metode Analisa Data .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II : DAMPAK HUKUM SUMPAH <i>LI'AN</i> MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Tata cara pelaksanaan sumpah <i>lian</i> .....	18
B. Hukum suami mencabut <i>li`an nya</i> .....	26
	viii

C. <i>Li`an</i> termasuk <i>talak</i> atau <i>fasakh</i> .....	27
D. <i>Li`an</i> termasuk sumpah atau kesaksian .....	34
E. Kewajiban suami terhadap istri di masa <i>iddah</i> yang dicerai <i>li`an</i> .....	37
F. Status anak terhadap mantan suami dari istri yang dicerai <i>li`an</i> .....	40
G. Hak anak dari istri yang dicerai <i>li`an</i> .....	42
H. Dasar keharaman untuk menikah kembali selama-lamanya	44

BAB III : DAMPAK HUKUM SUMPAH *LI`AN* MENURUT HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA

A. Tata cara pelaksanaan sumpah <i>lian</i> .....	47
B. Hukum suami mencabut <i>li`an</i> nya .....	51
C. <i>Li`an</i> termasuk <i>talak</i> atau <i>fasakh</i> .....	55
D. <i>Li`an</i> termasuk sumpah atau kesaksian .....	56
E. Kewajiban suami terhadap istri dimasa <i>iddah</i> yang dicerai <i>li`an</i> .....	56
F. Status anak terhadap mantan suami dari istri yang dicerai <i>li`an</i> .....	58
G. Hak anak dari istri yang dicerai <i>li`an</i> .....	59
H. Dasar keharaman untuk menikah kembali selama-lamanya .....	61

BAB IV	: ANALISA DAN KOMPARASI DAMPA HUKUM Sumpah LI`AN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	
	A. Persamaan dampak hukum sumpah <i>li`an</i> .....	63
	B. Perbedaan dampak hukum sumpah <i>li`an</i> .....	70
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	77
	B. Saran .....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “DAMPAK HUKUM SUMPAH *LI`AN* (Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)” ini ditulis oleh Setiawan dibimbing oleh Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M.Ag.

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya dampak hukum dari perceraian dengan cara sumpah *li`an*, dimana dampak yang diakibatkan oleh sumpah *li`an* ini berbeda dengan dampak perceraian yang lainnya (*talak*), baik dari segi hukum Islam maupun dari segi hukum positif.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (a) Bagaimana tata cara pelaksanaan sumpah *lian* ?, (b) Bagaimana hukum suami mencabut *li`an* nya?, (c) Apakah *li`an* termasuk *talak* atau *fasakh*?, (d) Apakah *li`an* termasuk sumpah atau kesaksian?, (e) Apa saja kewajiban suami terhadap istri dimasa iddah yang dicerai *li`an*?, (f) Bagaimana status anak terhadap mantan suami dari istri yang dicerai *li`an*?, (g) Apa saja hak anak dari istri yang dicerai *li`an* ?, (h) Apa dasar keharaman untuk menikah kembali selama-lamanya antara suami istri yang telah berlian?

Dengan dibahasnya skripsi yang berjudul “DAMPAK HUKUM SUMPAH *LI`AN* (menurut hukum islam dan hukum positif di indonesia)” maka akan diperoleh kegunaan ,untuk kepentingan ilmiah dapat menambah perbendaharaan hukum islam maupun hukum positif yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai pegangan atau study banding dalam kajian-kajian selanjutnya. Dan untuk kepentingan ilmu terapan akan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam menentukan hukum sebuah permasalahan yang muncul berkaitan dengan topik yang dibahas.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan jenis penelitian *library research*. Sehubungan karya ilmiah ini menggunakan library research , maka sebagai data diperoleh dari kitab klasik, buku, UU dan literatur lainnya, dalam kajian pustaka ini sumber data dibagi menjadi dua: sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup kitab-kitab fiqh (*Al Um, Fiqh Sunah, Kifayatul Akhyar*), UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No 3 th 2006 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini sumber sekunder berupa buku, artikel yang sesuai dengan topik kajian

Metode Pengumpulan data yang penulis gunakan ialah metode dokumentasi. Dalam metode analisa data penulis menggunakan metode analisa data berupa analisa data induktif, deduktif, dan komparasi.

Setelah penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan beberapa metode diatas, maka dapat disimpulkan. Bahwa suami tidak lagi memiliki kewajiban apapun terhadap istrinya dimasa iddah karena cerai *li`an*. Status anak yang dilahirkan dari istri yang telah dicerai dengan *li`an*, maka anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya. Anak yang dilahirkan dari istri yang telah dicerai dengan *li`an*, maka anak tersebut hanya berhak mendapatkan harta waris dari ibunya saja.dan dasar

keharaman untuk menikah kembali selamanya adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 125 dan pasal 162, dan juga hadits riwayat Bukhori Muslim.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku kepada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk yang lebih mulia dan diutamakan Allah dibandingkan makhluk lainnya. Allah telah menciptakan aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya, Allah telah memberikan batas dengan aturan-aturan-Nya, yaitu dengan syari`at yang terdapat dalam al Qur`an dan sunnah rasul Nya dengan hukum-hukum perkawinan.<sup>2</sup>

Allah berfirman ;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن

في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

---

<sup>1</sup> M.A Tihami,dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hal. 6

<sup>2</sup> H.S.A. Al Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. (jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 2

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum:21)<sup>3</sup>

Hubungan perkawinan hendaklah dieratkan dengan sekokoh-kokohnya dengan cara dan jalan apapun.<sup>4</sup> Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan untuk selamanya sampai matinya salah satu seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir sebagai usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu merupakan suatu jalan keluar yang baik.<sup>5</sup>

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan suami istri tersebut.<sup>6</sup> Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang

---

<sup>3</sup> Depag RI. *al Qur`an dan Terjemahnya ...* hal. 664

<sup>4</sup> Ibnu mas`ud dan zainal Abidin. "Fiqh Mahzab Syafi'i, buku 2 (muamalat, jinayat, jinayah)" (Bandung. Pustaka Setia. 2000), hal. 354

<sup>5</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan UU*, (Jakarta: Kencana. 2006), hal. 190

<sup>6</sup> Abdul Manan. "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. (Jakarta: Kencana. 2006), hal. 443

dijatuhkan oleh suami kepada istrinya atau karena terjadinya perceraian diantara keduanya atau karena sebab-sebab yang lain.<sup>7</sup>

Sabda Rasulullah SAW.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم).

Dari Ibnu Umar r.a dari nabi SAW, beliau bersabda :”perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq”.<sup>8</sup>

Sebenarnya hukum islam telah terlebih dahulu menetapkan bahwa alasan perceraian hanya ada satu macam saja yaitu, pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan “syiqaq”, adapun bentuknya bisa dengan cara *thalaq*, *khuluk*, *fasakh*, *taklik thalaq* dan lain-lain.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan;

Pasal 38.<sup>10</sup>

Perkawinan dapat putus karena

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan pengadilan

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, lebih rinci lagi disebutkan ;

<sup>7</sup> M.A Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat ...* hal. 229

<sup>8</sup> Sulaiman bin As`ad. *Sunan Abi Daud, juz 4.* (Beirut. Darul Fikr. tt). Hal. 406

<sup>9</sup> Abdul Manan. “*Penerapan Hukum ...* hal. 449

<sup>10</sup> UU No. 1 tahun 1974. Tentang Perkawinan. (Bandung, Citra Umbara. 2007), hal. 15

Pasal 116, huruf a.<sup>11</sup>

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan,

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Khusus tentang perceraian dengan alasan zina pemerintah telah mengaturnya dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang PA dalam pasal 87 (1) dan 88 (1).<sup>12</sup>

Pasal 87 (1)

- (1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.

Pasal 88

- (1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara *li'an*.

Jadi apabila suami mengangkat sumpah terhadap tuduhannya kepada istrinya maka perceraian tersebut dilaksanakan dengan cara *li'an*. Dalam persoalan *li'an*, suami menduga kuat berdasarkan apa yang dilihatnya, bahwa istri telah berbuat zina, namun tidak ada empat orang saksi yang diajukannya, maka dalam al Qur'an ditentukan bahwa suami wajib bersumpah empat kali

---

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hal. 268

<sup>12</sup> UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia. 2006), hal. 85

dengan menyebut nama Allah, dan sumpah yang kelima laknat Allah atas dirinya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta.<sup>13</sup>

Allah berfirman dalam surat an-Nur ayat 6-9:

والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم فسهادة أحدهم أربع شهادات با  
الله انه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنت الله عليه ان كان من الكذابين. ويدرو عنها  
العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكذابين. والخامسة أن غضب الله عليها  
ان كان من الصادقين

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.<sup>14</sup>

Dalam hukum islam *li`an* dibagi menjadi 2 macam :

1. Suami menuduh istrinya berbuat zina tetapi ia tidak memiliki 4 saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya tersebut.
2. Suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai benihnya.<sup>15</sup>

Dalam hal ini boleh bermula`annah jika ia merasa belum pernah mencampuri istrinya tapi secara nyata ia hamil, atau ia merasa mencampurinya

---

<sup>13</sup> Sulaiyin Lubis, Wismar Ain dan Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta. Kencana, 2005). hal. 130

<sup>14</sup> Depag RI. *al Qur`an ...* hal. 544

<sup>15</sup> Sayid, Sabiq. *Fiqh Sunah, Jilid 3*. Darul fath. 2004. terj. Nor Hasanudin. (Jakarta. Pena. 2006). hal. 215

baru setengah tahun yang lalu atau juga lewat setahun, sedangkan umur kandungannya tidak sesuai.<sup>16</sup>

Apabila suami mengingkari anak yang dikandung istrinya dengan mengucapkan *li`an*, maka *nasab* anak itu tidak mengikuti *nasab* ayahnya dan tidak berhak menerima nafkah dari ayahnya. Anak dan ayah tersebut tidak saling mewarisi, *nasab* anak itu menuruti *nasab* ibunya, ibunya mewarisi tinggalan anaknya dan anaknya mewarisi harta ibunya.<sup>17</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 125 :

*Li`an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selamanya.

Pasal 162 akibat *li`an* adalah<sup>18</sup> :

“Bilamana *li`an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung *dinasabkan* kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.”

Berdasarkan penjelasan tersebut maka status anak kedua suami istri itu hanya akan *dinasabkan* kepada ibunya saja. Begitu pula berkenaan dengan status anak yang hanya menjadi ahli waris dari ibunya saja karena ayahnya telah mengingkari sebagai anaknya, dan diantara keduanya (suami istri) tidak dapat

---

<sup>16</sup> Abdul Manan. “Penerapan Hukum ... hal. 461

<sup>17</sup> H.S.A Al Hamdani. *Risalah Nikah ... hal. 297*

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum ... hal. 286

kembali lagi selamanya. Seperti yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Donggala nomer: 017/Pdt.G/2010/PA.BUOL.<sup>19</sup>

Padahal, dalam talak *ba`in kubro* tidak menghalalkan bekas suami merujuknya kembali bekas istri, kecuali setelah ia menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai setelah dikumpulinya (telah bersenggama) tanpa ada niat menikah *tahlil*.<sup>20</sup>

Berkata Syaikh Abu Syujak :

فإن طلقها ثلاثا فلا تحلّ له إلا بعد وجود خمسة أشياء : انقضاء عدتها منه, وتزوجها

بغيره, ودخوله بها, وبينونها وانقضاء عدتها منه

Kalau suami mentalak istri dengan talak tiga, maka tidak halal bagi suami, kecuali sesudah lima hal, yaitu ;

1. Habis *iddah* perempuan dari lelaki
2. Si perempuan (bekas istri) kawin dengan suami lain
3. Suami lain mencampurinya (*dukhul*)
4. Suami yang lain mentalaknya dengan talak *bain*
5. Habis *iddah* nya dari suami yang lain itu. <sup>21</sup>

Berpijak dari penjelasan latar belakang diatas maka penulis mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “DAMPAK HUKUM SUMPAH *LI'AN* (menurut hukum islam dan hukum positif di indonesia)”

<sup>19</sup> [http://www.pa-buol.go.id/index.php?option=com\\_putusan&act=download&Itemid=44&id=4&file=putusan-0017-Pdt.G-2010-PA.pdf](http://www.pa-buol.go.id/index.php?option=com_putusan&act=download&Itemid=44&id=4&file=putusan-0017-Pdt.G-2010-PA.pdf) (akses 22 juli 2011).

<sup>20</sup> M.A Tihami,dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat ...* hal. 311

<sup>21</sup> Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhamad alhusaini. *Kifayatul Akhyar, juz 2*. Terj. Syarifudin Anwar dan Misbah Musthafa. (Surabaya. Bina Iman. tt). hal. 221

## B. RUMUSAN MASALAH

### 1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam karya ilmiah ini meliputi studi komparasi tentang ;

- a. Bagaimana tata cara pelaksanaan sumpah *lian* ?
- b. Bagaimana hukum suami mencabut *li`an* nya?
- c. Apakah *li`an* termasuk *talak* atau *fasakh*?
- d. Apakah *li`an* termasuk sumpah atau kesaksian?
- e. Apa saja kewajiban suami terhadap istri dimasa iddah yang dicerai *li`an*?
- f. Bagaimana status anak terhadap mantan suami dari istri yang dicerai *li`an*?
- g. Apa saja hak anak dari istri yang dicerai *li`an* ?
- h. Apa dasar keharaman untuk menikah kembali selama-lamanya antara suami istri yang telah ber*lian*?

## C. TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk mengetahui dan memahami tata cara pelaksanaan sumpah *lian*
- b. Untuk mengetahui dan memahami hukum suami mencabut *li`an* nya
- c. Untuk mengetahui dan memahami apakah *li`an* termasuk *talak* atau *fasakh*

- d. Untuk mengetahui dan memahami apakah *li`an* termasuk sumpah atau kesaksian
- e. Untuk mengetahui dan memahami kewajiban suami terhadap istri dimasa iddah yang dicerai *li`an*
- f. Untuk mengetahui dan memahami status anak terhadap mantan suami dari istri yang dicerai *li`an*
- g. Untuk mengetahui dan memahami hak anak dari istri yang dicerai *li`an*
- h. Untuk mengetahui dan memahami dasar keharaman untuk menikah kembali selama-lamanya antara suami istri yang telah *berlian*

#### D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dengan dibahasnya skripsi yang berjudul “DAMPAK HUKUM SUMPAH *LI`AN* (menurut hukum islam dan hukum positif di indonesia)” maka akan diperoleh kegunaan sebagai berikut;

a. Untuk Kepentingan Ilmiah

Penulis berharap dengan adanya pembahasan topik masalah ini akan dapat menambah perbendaharaan hukum Islam maupun hukum positif yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai pegangan atau studi banding dalam kajian-kajian selanjutnya.

b. Untuk Kepentingan Ilmu Terapan

Dengan adanya pembahasan topik masalah ini maka diharapkan akan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam menentukan hukum sebuah permasalahan yang muncul berkaitan dengan topik yang dibahas.

#### E. PENEGASAN ISTILAH

Dari judul diatas, “DAMPAK HUKUM SUMPAH *LI`AN* (menurut hukum islam dan hukum positif di indonesia)” agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam pembahasan maka penulis akan menegaskan terlebih dahulu istilah-istilah yang digunakan dalam judul tersebut.

Adapun istilah-istilah yang penulis anggap perlu adanya penegasan istilah adalah :

##### 1. Dampak Hukum

Dampak hukum yang penulis maksud disini adalah segala akibat yang timbul dari adanya sumpah *li`an*.

##### a. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan merupakan bagian dari agama islam.<sup>22</sup> Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fikih al islami*. Dalam al Qur`an dan Sunnah, istilah *al hukm al-islam* tidak ditemukan. Namun yang digunakan

---

<sup>22</sup> Sulaikin Lubis, Wismar Ain dan Gemala Dewi. *Hukum Acara ...* hal. 13

adalah kata syari`at islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut dengan istilah *fiqh*.<sup>23</sup>

*Fiqh* merupakan himpunan norma atau aturan yang mengatur tingkah laku, baik bersal langsung dari al-Qur`an dan Sunnah nabi saw, maupun hasil dari ijtihad para ahli hukum Islam.<sup>24</sup>

#### b. Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif di Indonesia adalah hukum yang berlaku pada waktu ini di indonesia yang dibentuk oleh badan-badan kenegaraan yang diberi wewenang untuk membentuknya.<sup>25</sup> Hukum positif yang penulis maksud disini adalah UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam

## 2. Sumpah *Li`an*

Adalah sumpah seorang suami apabila ia menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah itu diucapkan empat kali bahwa tuduhannya itu benar dan pada sumpah yang ke lima itu ia meminta kutukan kepada Allah jika ia berdusta. Pihak istri juga bersumpah empat kali bahwa dirinya tidak berbuat sebagaimana yang dituduhkan suaminya, pada sumpah yang kelima ia

---

<sup>23</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat ...* hal. 5

<sup>24</sup> Mustofa dan Abdul Hamid. *Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2009), hal. 2

<sup>25</sup> Darin, Arif Mualifin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*.(STAIN Tulungagung. 2003). hal. 57

bersedia menerima kutukan Allah jika tuduhan suaminya ternyata benar.<sup>26</sup>

*Li`an* dalam istilah fiqh ialah kesaksian atau sumpah yang diucapkan seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina.<sup>27</sup>

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan jenis penelitian *library research* yang biasa disebut dengan kajian pustaka atau kajian literatur. Kajian pustaka ialah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik (kajian) masalah.<sup>28</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek darimana bahan dapat diperoleh.<sup>29</sup> Sehubungan karya ilmiah ini menggunakan *library research*, maka sebagai data diperoleh dari kitab klasik, buku, UU dan literatur lainnya, dalam kajian pustaka ini sumber data dibagi menjadi dua:

---

<sup>26</sup> H.S.A Al Hamdani. "*Risalah Nikah ...*" hlm. 287

<sup>27</sup> Ensiklopedi Islam Indonesia, jilid 2. (Jakarta . Djambatan.2002), hal. 658

<sup>28</sup> *Pedoman Penyusunan Skripsi.* ( STAIN Tulungagung. 2009). hal. 35

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2007), hal. 96

a. Sumber Primer

Yakni data pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).<sup>30</sup> Dalam karya ilmiah ini sumber primer mencakup kitab-kitab fiqh (*Al Um, Fiqh Sunah, Kifayatul Akhyar*), UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 7 tahun 1989 jo UU No 3 th 2006 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam

b. Sumber Sekunder

Yakni data yang memberi penjelasan mengenai bahan primer.<sup>31</sup> Dalam hal ini sumber sekunder berupa buku, artikel yang sesuai dengan topik kajian

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan kajian penelitian yakni kajian pustaka, maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan ialah metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lainnya.<sup>32</sup> Dalam karya ilmiah ini penulis mencari data dari kitab-kitab fiqh, buku, pendapat-pendapat tokoh yang terdokumentasi dan literatur lainya yang sesuai dengan topik kajian.

---

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika.2002), hal. 51

<sup>31</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta. Rajawali Press). Hal. 32

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ...* hal.206

#### 4. Metode Analisa data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.<sup>33</sup> Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisa data untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu penulis menggunakan beberapa metode analisa data.

##### a. Induktif

Adalah cara menarik suatu kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.<sup>34</sup>

##### b. Deduktif

Suatu cara berfikir dengan jalan menarik kesimpulan dengan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang bersifat umum kearah khusus.<sup>35</sup>

##### c. Komparasi

Yaitu dengan membandingkan teori yang satu dengan teori yang lain dan hasil penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. Analisis dengan

---

<sup>33</sup> Lexi Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung, Rosdakarya. 2000). hal. 189

<sup>34</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. (Yogyakarta, Andi Ofset. 1993), hal. 42

<sup>35</sup> Ibid ... hal. 42

metode komparatif ini peneliti dapat memadukan antara teori yang satu dengan teori yang lainnya.<sup>36</sup>

## G. SISTEMATIKA

Untuk lebih mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini penulis bagi menjadi kedalam lima bab. Dalam setiap bab penulis bagi menjadi beberapa sub bab, dan masing-masing bab memiliki hubungan yang erat, artinya antara bab satu sampai bab yang ke lima merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.

### a. Bagian Awal

Pada bagian ini terdiri dari : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak.

### b. Bagian Utama/Inti

Pada bagian utama skripsi ini terdiri dari bab-bab sebagai berikut ;

#### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, pengasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>36</sup> Klaus Kriperdorf, *Analisi Isi, Pengantar Teori dan Metodologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993), hal.26

## BAB II : DAMPAK HUKUM SUMPAH *LI`AN* MENURUT HUKUM ISLAM

Pada bab ini terdiri dari pembahasan tentang ; Tata cara pelaksanaan sumpah *li`an*, hukum suami mencabut *li`an* nya, *li`an* termasuk *talak* atau *fasakh*, *li`an* termasuk sumpah atau kesaksian, kewajiban suami terhadap istri dimasa iddah yang dicerai *li`an*, status anak terhadap mantan suami dari istri yang dicerai *li`an*, hak anak dari istri yang dicerai *li`an*, dan dasar keharaman untuk menikah kembali selama-lamanya antara suami istri yang telah ber*lian*.

## BAB III : DAMPAK HUKUM SUMPAH *LI`AN* MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Pada bab ini terdiri dari pembahasan tentang ; Tata cara pelaksanaan sumpah *li`an*, hukum suami mencabut *li`an* nya, *li`an* termasuk *talak* atau *fasakh*, *li`an* termasuk sumpah atau kesaksian, kewajiban suami terhadap istri dimasa iddah yang dicerai *li`an*, status anak terhadap mantan suami dari istri yang dicerai *li`an*, hak anak dari istri yang dicerai *li`an*, dan dasar keharaman untuk menikah kembali selama-lamanya antara suami istri yang telah ber*lian*.

BAB IV : ANALISA KOMPARASI DAMPAK HUKUM SUMPAAH  
*LI`AN* MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA

Pada bab ini terdiri dari pembahasan tentang ; analisa komparasi (persamaan dan perbedaan) dampak hukum sumpah *li`an*, mengenai tata cara pelaksanaan sumpah *li`an*, hukum suami mencabut *li`an* nya, *li`an* termasuk *talak* atau *fasakh*, *li`an* termasuk sumpah atau kesaksian, kewajiban suami terhadap istri dimasa iddah yang dicerai *li`an*, status anak terhadap mantan suami dari istri yang dicerai *li`an*, hak anak dari istri yang dicerai *li`an*, dan dasar keharaman untuk menikah kembali selama-lamanya antara suami istri yang telah *berlian*.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran

c. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat tentang daftar pustaka , lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

## BAB II

### DAMPAK HUKUM SUMPAH *LI`AN* MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Tata Cara Pelaksanaan Sumpah *Li`an*

*Li`an* adalah kata dasar (mashdar) dari kata *laa`ana*. Kata tersebut berasal dari kata *la`an*, artinya terjauh dari rahmat Allah. Dua orang yang ber-*li`an* disebut demikian karena ia akan mengakibatkan dosa dan terjauh dari rahmat Allah. Dan karena salah satu diantara keduanya berdusta, maka ia menjadi *mal`un* (yang dikutuk). Arti menurut *syarak* ialah suatu ungkapan kata-kata tertentu yang dijadikan alasan bagi orang yang terpaksa menuduh karena tikarnya dikotori, menyusul malu yang akan dialaminya.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut al Hamdani, *li`an* adalah sumpah seorang suami apabila ia menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah itu diucapkan empat kali bahwa tuduhannya itu benar dan pada sumpah yang kelima itu ia meminta kutukan kepada Allah swt jika ia berdusta. Pihak istri juga bersumpah empat kali bahwa dirinya tidak berbuat sebagaimana yang dituduhkan suaminya, pada sumpah yang kelima ia bersedia menerima kutukan Allah swt jika ternyata tuduhan suaminya itu benar.<sup>38</sup> Dan dalam ensiklopedia islam disebutkan, *li`an* dalam istilah fiqh ialah kesaksian atau sumpah yang diucapkan suami yang menuduh istrinya berbuat zina.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhamad alhusaini. *Kifayatul Akhyar*, juz 2. Terj ... hal. 246

<sup>38</sup> H.S.A. Al Hamdani. *Risalah Nikah* ... hal. 287

<sup>39</sup> Ensiklopedi Islam ... hal. 658

Apabila suami menuduh istri berbuat zina dan istrinya menyangkal tuduhan, wajib bagi suami untuk membuktikan dengan empat orang saksi. Bila dia tidak mampu membuktikan dengan empat orang saksi, suami diancam dengan hukuman dera delapan puluh kali, lantaran berani menuduh istri berbuat zina secara *qadzaf* atau tanpa alat bukti. Cuma untuk menghindari hukuman dera tersebut, hukum memberi jalan keluar melalui upaya *li`an* sebagai pengganti *qadzaf*.

Begitu pula pihak istri, untuk menghindari diri dari ancaman hukuman dera (rajam) dibenarkan hukum melakukan *li`an* sebagai pengganti bukti atas penyanggahannya terhadap tuduhan zina. Namun sekiranya istri mengaku, suami terbebas dari beban menghadirkan empat orang saksi atau jika dalam keadaan *qadzaf*, suami tidak perlu dibebani melakukan *li`an* apabila istri mengakui tuduhan perbuatan zina.<sup>40</sup>

Suami yang menuduh istrinya berzina tanpa dapat menghadirkan empat orang saksi, haruslah ia bersumpah empat kali yang menyatakan bahwa ia benar. Pada kali yang kelima ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat oleh Allah kalau tuduhannya itu dusta. Istri yang menyanggah tuduhan tersebut lalu bersumpah juga empat kali bahwa suaminya telah berdusta. Pada kali yang kelima ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat Allah kalau ternyata ucapan suaminya itu benar.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*. (Jakarta. Pustaka Kartini. 1997), hal.323

<sup>41</sup> Sayid, Sabilq. *Fiqh Sunah, Jilid 3...* hal. 211

Dasar hukum pengaturan *li`an* bagi suami yang menuduh istrinya berzina ialah firman Allah swt :

والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهود إلا انفسهم فسهادة أحدهم أربع شهادات با الله انه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنت الله عليه ان كان من الكذابين .

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. (QS. An-Nur: 6-7).<sup>42</sup>

Terhadap tuduhan suami itu, istri dapat menyangkalnya dengan sumpah kesaksian sebanyak empat kali bahwa suami itu berdusta dalam tuduhannya, dan pada sumpah kesaksiannya yang kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima marah dari Allah swt jika suami benar dalam tuduhannya.<sup>43</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam

ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكذابين. والخامسة أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين .

Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. (QS. an-Nur ayat 8-9)<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Depag RI.al *Qur`an dan Terjemahnya* ... hal. 544

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta. Kencana. 2008). hal. 240

<sup>44</sup> Depag RI.al *Qur`an dan Terjemahnya* ... hal. 544

Dengan terjadinya sumpah *li`an* ini maka terjadilah perceraian antara suami istri tersebut dan diantara keduanya tidak boleh terjadi perkawinan kembali untuk selama-lamanya. Menurut al-Jurjawi dalam sumpah *li`an* terkandung beberapa hikmah antara lain :

- a. Suatu pernikahan dan fungsi wanita sebagai istri bagi suami tidak akan sempurna kecuali dengan adanya keserasian dan saling menyayangi antara keduanya. Tetapi apabila sudah terdapat tuduhan zina dan melukai istri dengan kekejian, maka dada mereka akan sempit dan hilanglah kepercayaan dari istri sehingga mereka berdua hidup dalam kedengkian yang tentu akan membawa akibat jelek.
- b. Melarang dan memperingatkan suami istri agar jangan melakukan perlakuan buruk yang akan mengurangi kemuliaan itu.
- c. Menjaga kehormatannya dari kehinaan pelacuran yang tidak pernah hilang pengaruhnya siang dan malam.<sup>45</sup>

Apabila laki-laki menuduh istrinya berzina, maka wajib atas laki-laki dihukum *qadzaf*, kecuali ia dapat mendatangkan saksi atau ber*li`an*.<sup>46</sup> Begitupula pihak istri, untuk menghindarkan diri dari ancaman dera dibenarkan hukum melakukan upaya *li`an*, sebagai bukti penyanggahannya atas tuduhan zina. Namun, sekiranya istri mengaku, suami/laki-laki terbebas dari beban menghadirkan bukti 4 orang saksi atau

---

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munkahat ...* hal. 241

<sup>46</sup> Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad alhusaini. *Kifayatul Akhyar, juz 2. Terj ...* hal.

jika dalam keadaan *qadzaf*, suami tidak perlu dibebani melakukan *li`an* apabila istri mengakui tuduhan perbuatan zina.<sup>47</sup>

Para pakar hukum islam mengingatkan agar para hakim dalam menerapkan sumpah *li`an* ini terlebih dahulu memperingatkan dan menasihati agar para pihak tidak melaksanakan *li`an* sebab resikonya besar sekali baik di dunia maupun di akhirat nanti.<sup>48</sup> Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan di sahihkan oleh Ibnu hiban dan al Hakim ;

وعن أبي هريرة رضي الله عنه (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين : أيما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم , فليست من الله في شيء , ولم يدخلها الله جنته , وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه , وفضحه الله على رعوس الخلائق الأولين والآخرين) أخرجه أبو داود , والنسائي , وابن ماجه , وصححه ابن حبان .

Dari Abi Hurairah ra. Beliau mendengar Rasulullah saw bersabda ketika telah turun ayat *mutala`inain*. Manakala seorang perempuan masuk kedalam suatu kaum yang bukan keluarganya, maka ia tidak akan mendapat bagian apapun dari Allah SWT dan ia tidak akan masuk ke surga. Manakala seorang laki-laki menyangkal anak padahal ia tahu anak itu adalah anaknya, maka Allah akan menjauh daripadanya, Allah akan menghinakannya dihadapan orang-orang terdahulu maupun yang akan datang. (HR. Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah).<sup>49</sup>

Para ulama` sepakat bahwa menurut sunnah dalam *li`an*, laki-laki didahulukan yaitu dia mengucapkan kesaksian sebelum istrinya. Tapi, para ulama juga berselisih pendapat tentang keharusan mendahulukan ini. Syafi`i dan lainnya berkata, “wajib

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap. *Kedudukan ...* hal. 323.

<sup>48</sup> Abdul Manan. “*Penerapan Hukum ...* hal. 461

<sup>49</sup> Abu Abdurahman. *Sunan an Nasai, juz 6.* (Beirut, Darul Ma`rifah. tt). Hal. 490

laki-laki dahulu”. Jika perempuan mengucapkan *li`an* lebih dulu maka *li`an* nya tidak sah. Alasan mereka karena *li`an* itu untuk menolak tuduhan suami.<sup>50</sup>

Syafi`i berkata : “Dan laki-laki memulai ber-*li`an* hingga dia sempurnakan *li`an* itu, maka apabila telah ia sempurnakan lima kali maka ber-*li`an*-lah perempuan.”<sup>51</sup> Karenanya, kalau istri mendahului mengucapkan *li`an*, berarti menolak perkara yang belum ada. Akan tetapi, Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa kalau istri memulai *li`an*, hukumnya sah. Alasan mereka bahwa dalam al Qur`an, Allah memakai kata penghubung *wawu* (dan) berarti tidak mengharuskan mendahulukan yang satu dari yang lain, bahkan menunjukkan “gabungan” yaitu secara umum saja.<sup>52</sup>

Menurut Imam Syafi`i, *li`an* itu ialah bahwa imam berkata kepada suami :”Katakanlah saya naik saksi dengan nama Allah bahwa saya ini orang-orang yang benar mengenai apa yang saya tuduhkan kepada istriku si *fulanah* binti *fulan* mengenai perbuatan zina, lalu dia mengisyaratkan kepada wanita itu kalau wanita itu hadir. Kemudian dia mengulang lagi lalu dia mengucapkannya lagi hingga sempurna yang demikian itu empat kali.<sup>53</sup>

Dan apabila telah selesai empat kali, maka imam menghentikannya dan mengingatkan laki-laki kepada Allah ta`ala dan imam berkata “Saya takut jika kamu tidak benar, engkau ditimpa laknat Allah”. Kalau imam melihat laki-laki itu mau

---

<sup>50</sup> Sayid, Sabiq. *Fiqh Sunnah* ... hal. 218

<sup>51</sup> Imam, Syafi`i. *al-Umm* ... hal. 85

<sup>52</sup> Sayid, Sabiq. *Fiqh Sunnah* ... hal. 218

<sup>53</sup> Imam, Syafi`i. *al-Umm* ... hal. 90

meneruskan (ucapannya), maka imam memerintahkan seseorang untuk meletakkan tangannya pada mulut laki-laki itu dan berkata :”Bahwa ucapanmu atasku laknat Allah, jika saya dari orang yang berdusta itu mewajibkan kalau engkau berdusta”” jika laki-laki itu enggan (untuk meneruskan ucapannya) maka dia meninggalkannya. Dan imam berkata :”Katakan atasku laknat Allah jika saya berdusta mengenai yang saya tuduh si *fulanah* dari perbuatan zina”.<sup>54</sup>

Jika laki-laki menuduh wanita dengan dengan salah seorang laki-laki yang ditentukan namanya (apakah) laki-laki (yang dituduh itu) satu atau dua orang atau lebih banyak, pada setiap *syahadah* hendaknya laki-laki itu mengucap :”Saya bersaksi kepada Allah bahwa saya itu benar mengenai yang saya tuduhkan mengenai zina kepada wanita dengan si *fulan* atau *fulan* dan *fulan*”, kemudian dia mengucap waktu dia ber-*li`an* “Atas saya laknat Allah kalau saya berdusta mengenai yang saya tuduhkan kepada wanita tentang zina dengan *fulan* atau *fulan* dan *fulan*”. Kalau perempuan itu mempunyai anak lalu dia menafikan anak itu atau dia mengandung lalu dia menafikan kandungan itu, hendaklah dia berkata pada setiap kali *syahadah* :”Saya bersaksi dengan Allah bahwa saya ini benar mengenai yang saya tuduhkan kepada wanita daripada zina, dan anak ini adalah anak zina bukan anak dari saya”.

Dan kalau anak itu masih dalam kandungan, hendaklah laki-laki berkata :”Dan bahwa kehamilan ini (kalau wanita dalam keadaan hamil) adalah hamil yang disebabkan zina bukan dari saya”. Dan dia berkata pada saat *li`an*:”Atas saya laknat Allah jika saya dari orang yang dusta mengenai yang saya tuduhkan kepada wanita

---

<sup>54</sup> Ibid ... hal. 90

daripada zina, dan anak ini adalah anak zina bukan dari anak saya”. Kalau laki-laki telah mengucapkan ini berarti dia telah selesai ber*li`an*.<sup>55</sup>

Apabila imam bersalah dan tidak menyebutkan tentang menafikan anak atau menafikan kandungan didalam *li`an*, lalu imam itu berkata kepada suami:” Jika kau ingin menafikan anak itu maka saya mengulangi *li`an* atasmu”. Dan wanita tidak mengulangi *li`an* sesudah *li`an* suami, kalau wanita selesai ber*li`an* setelah *li`an* suami, dimana imam itu lalai mengenai penafikan anak atau kehamilan dan kalau imam bersalah dimana laki-laki telah menuduh wanita dengan seorang laki-laki dan ia tidak ber*li`an* dari tuduhannya itu, maka laki-laki yang dituduh itu menjatuhkan hukuman had atasnya, maka imam harus mengulangi *li`an*, kalau tidak laki-laki itu dijatuhkan hukuman had jika tidak ber*li`an*.

Setelah laki-laki selesai ber*li`an*, kemudian disuruh berdiri wanita (yang dituduh) lalu dia mengucapkan :”Saya naik saksi dengan nama Allah bahwa suami saya si *fulan* (dan dia mengisyaratkan kepadanya kalau dia hadir) adalah orang yang dusta mengenai tuduhan zina kepada saya”, lalu wanita itu mengulang yang demikian itu sampai empat kali, lalu dihentikan oleh imam dan imam mengingatkan wanita itu kepada Allah ta`ala dan imam berkata :”Hindarilah (hai wanita) dari kemarahan Allah kalau engkau tidak benar mengenai sumpahmu”.

Dan kalau imam melihat wanita itu mau meneruskan ucapannya dan disitu hadir wanita lain lalu imam menyuruh wanita itu untuk meletakkan tangannya atas mulut perempuan, dan kalau tidak ada wanita lain yang hadir, lalu imam melihat

---

<sup>55</sup> Ibid ... hal. 90

bahwa wanita itu mau meneruskan ucapannya, lalu imam berkata kepada wanita itu :”Katakan hai wanita, atas saya murka Allah kalau laki-laki itu benar mengenai tuduhannya kepada saya daripada zina”. Dan apabila telah selesai mengucapkan itu maka dia selesai ber*li`an*.<sup>56</sup>

#### B. Hukum Suami Mencabut *Li`an* nya

Ulama` fiqh berselisih pendapat dalam hal suami yang mendustakan ucapannya semula yaitu mencabut tuduhannya dan mengakui kekeliruannya. Juhur ulama` berpendapat “ Tetap tidak boleh kembali lagi kepada istrinya untuk selama-lamanya”.<sup>57</sup>

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان  
أبدا (رواه الدار قطني)

Dari ibn abbas, Rasulullah bersabda : suami istri yang telah bermula`anah bila telah berpisah, mereka tidak dapat kembali lagi selama-lamanya.<sup>58</sup>

Hal ini karena antara suami istri yang bermula`anah sudah terjadi saling benci dan memutus hubungan yang bersifat selama-lamanya, sementara kehidupan rumah tangga memerlukan dasar ketenangan, kasih sayang dan cinta. Jadi, mereka telah

<sup>56</sup> Ibid ... hal. 91

<sup>57</sup> Sayid, Sabiq. *Fiqh Sunnah* ... hal. 220

<sup>58</sup> Ad Dhorori Al Mudi`ah. *Syarah Adhorori al Bahiyah. Juz 1.* (Beirut. Darul Fikr. tt). Hal.

kehilangan dasar-dasar tersebut. Karena itu, mereka harus berpisah untuk selamanya.<sup>59</sup>

*Li`an* itu sempurna pada saat suami mengucapkan sumpahnya yang kelima. Setelah itu diputuskan oleh hakim karena proses *li`an*. Dengan perceraian *li`an* itu, rujuk tidak boleh dilakukan kembali menurut semua mazhab hukum Islam kecuali imam Abu Hanifah. Imam mazhab ini berpendapat bahwa bila kemudian suami menyatakan bahwa ia telah berdusta sewaktu mengucapkan sumpah tuduhan dalam *li`an*, dan segala sesuatu yang telah berlangsung pada saat persidangannya, maka suami harus dihukum had. Sesudah itu mereka dapat menikah kembali, dan anak yang dikandung istrinya menjadi anaknya yang sah.<sup>60</sup>

Abu Hanifah berkata :”Jika suami mencabut tuduhannya, ia dijatuhi hukuman dera dan boleh kawin kembali dengan nikah baru.” Dalam hal ini Abu Hanifah berpendapat karena suami telah mencabut tuduhannya, ini berarti *li`an*-nya batal, sebagaimana anak boleh dinisbatkan kepada suami, begitu juga istri boleh kembali kepadanya.<sup>61</sup> Sedangkan menurut pendapat Maliki, Syafi`i dan riwayat lain dari Hambali yang lebih jelas: ia merupakan perceraian yang tetap dan tidak bisa dicabut kembali.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Sayid, Sabiq. *Fiqh Sunnah ...* hal. 219

<sup>60</sup> A, Rahman Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, Syari`ah*. (Jakarta : Rajawali Pers. 2002), hal. 250.

<sup>61</sup> Sayid, Sabiq. *Fiqh Sunnah ...* Hal. 220

<sup>62</sup> Syaikh al-alamah Muhammad. *Rahmah al Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah, Fiqh Empat Mahzab*. Terj, Abdullah Zaki Alkaf. (Bandung. Hasyimi Pers. 2004) . hal. 358

### C. *Li`an* termasuk talak atau *fasakh*

#### a. Talak

Talak berasal dari bahasa arab yaitu kata **إِطْلَاقٌ** artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>63</sup> Menurut istilah syarak talak adalah :

حلّ رابطة الزّواج وإنهاء العلاقة الزّوجيّة

“melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”<sup>64</sup>

Hukum islam menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang lebih mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan menyelenggarakan nafkah isteri dan anak-anaknya, demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah bekas istri selama ia menjalani masa *iddah*-nya, hal tersebut menjadi pengikat bagi suami untuk tidak menjatuhkan talak sesuka hati.<sup>65</sup>

Secara garis besar ditinjau dari boleh tidaknya *rujuk* kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu ;

1. Talak *raj`i*
2. Talak *bain*.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> M.A Tihami,dan Sohari Sahrani. *Fiqh ...* hal. 229

<sup>64</sup> Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqh*, jilid 2. (Jakarta. Departemen Agama. 1984). hal. 226

<sup>65</sup> Ibid ... hal. 237

<sup>66</sup> M.A Tihami,dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat ...* hal. 230

Talak *raj`i* yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpulinya betul-betul, yang ia jatuhkan bukan sebagai ganti dari *mahar* yang dikembalikannya dan sebelumnya ia belum pernah menjatuhkan talak kepadanya sama sekali atau baru sekali saja.<sup>67</sup> Dalam talak *raj`i* suami masih memiliki hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu dan istri sudah benar-benar digauli.<sup>68</sup>

As Siba`i mengatakan, bahwa talak *raj`i* adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaharuan akad nikah, tidak memerlukan mahar serta tidak memerlukan persaksian. Talak *raj`i*-ahnya terjadi pada talak yang pertama dan talak yang kedua saja.<sup>69</sup> berdasarkan firman Allah surat al-Baqoroh ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma`ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik.<sup>70</sup>

Talak bain yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami kepada bekas istrinya, untuk mengembalikan bekas istri kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan

---

<sup>67</sup> Sayid, Sabiq. *Fiqh Sunnah* ... Hal. 165

<sup>68</sup> M.A Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fiqh* ... hal. 231

<sup>69</sup> Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqh* ... hal. 230

<sup>70</sup> Depag RI. *al Qur`an* ... hal. 55

syarat dan rukunya.<sup>71</sup> Talak *bain* adalah talak yang ketiga kalinya, talak sebelum istri dikumpuli, dan talak dengan tebusan oleh istri kepada suaminya.<sup>72</sup>

Apabila istri telah dicampuri secara hakiki kemudian ditalak dengan tebusan atau ditalak sudah tiga kali, maka talaknya dinamakan talak *bain*. Talak yang sudah genap tiga kali, menjadikan perempuan menjadi *bain* dan haram bagi si suami untuk merujuknya, sebelum perempuan tersebut dikawin dengan laki-laki lain dengan nikah yang sungguh-sungguh bukan dengan nikah *tahlil*. Talak sebelum suami istri berhubungan kelamin menyebabkan si perempuan menjadi *bain*, sebab yang diceraikan tidak mempunyai *iddah*.<sup>73</sup>

Talak *bain* ada dua macam, yaitu talak *bain sughro* dan *talak bain kubro*.

- Talak *bain sughro* ialah talak *bain* yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri, artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri baik dalam masa *iddah*-nya maupun sesudah berakhir masa *iddah*-nya.<sup>74</sup>

Hukum talak *bain sughro*

1. Putusnya ikatan nikah antara suami istri
2. Tidak halal bersenang-senang dengan mantan istri
3. Masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal

---

<sup>71</sup> Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqh ...* hal. 231

<sup>72</sup> Sayid, Sabiq. *Fiqh Sunnah ...* Hal. 169

<sup>73</sup> H.S.A. Al Hamdani. *Risalah Nikah ...* hal. 234-235

<sup>74</sup> Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqh ...* hal. 231

4. Rujuk dengan akad nikah dan *mahar* baru.<sup>75</sup>

- Talak *bain kubro* ialah talak bain yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalani masa *iddah*-nya.<sup>76</sup>

1. Putusnya ikatan nikah antara suami istri
2. Tidak menghalalkan bekas suami merujuk bekas istrinya lagi kecuali setelah bekas istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dalam arti yang sebenarnya dan pernah disetubuhi tanpa ada niat kawin *tahlil*.<sup>77</sup>

*b. Fasakh*

*Fasakh* artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan. *Fasakh* dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad. Perceraian karena *fasakh* beda dengan perceraian karena talak, sebab talak ada dua macam, talak *raj'i* dan talak *bain*. Talak *raj'i* tidak menghentikan ikatan perkawinan seketika dan talak *bain* menghentikan perkawinan sejak saat dijatuhkannya.<sup>78</sup>

Sedangkan *fasakh* baik dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad atau karena adanya kekeliruan sewaktu *akad*, dapat memutuskan hubungan

---

<sup>75</sup> Sayid, Sabiq. *Fiqh Sunnah ...* Hal. 170

<sup>76</sup> Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqh ...* hal. 232

<sup>77</sup> Sayid, Sabiq. *Fiqh Sunnah ...* Hal. 170

<sup>78</sup> H.S.A. Al Hamdani. *Risalah Nikah ...* hal. 272

perkawinan seketika. Disamping itu cerai dengan jalan talak akan mengurangi bilangan talak. Seorang suami yang mentalak istrinya dengan talak *raj'i*, kemudian merujuknya didalam *iddah* atau dikawin lagi dengan *akad* baru setelah lewat *iddah*, maka talak itu dihitung satu dan suami itu masih memiliki dua talak lagi.

Cerai *fasakh* tidak mengurangi bilangan talak. Seandainya suatu *akad* dirusak dengan *khiyar bulugh* (menentukan pilihan setelah *baligh*) kemudian laki-laki dan perempuan itu hidup bersama kembali dengan satu ikatan perkawinan maka dengan perkawinan itu suami memiliki tiga talak.<sup>79</sup>

c. *Li`an*

*Li`an* adalah sumpah seorang suami apabila ia menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah itu diucapkan empat kali bahwa tuduhannya itu benar dan pada sumpah yang kelima itu ia meminta kutukan kepada Allah swt jika ia berdusta. Pihak istri juga bersumpah empat kali bahwa dirinya tidak berbuat sebagaimana yang dituduhkan suaminya, pada sumpah yang kelima ia bersedia menerima kutukan Allah swt jika ternyata tuduhan suaminya itu benar.<sup>80</sup>

Berkata Syaikh Abu Syujak :

ويتعلق بلعانه خمسة أحكام : سقوط الحدّ عنه , ووجوب الحدّ عليها , وزوال

الفراش , ونفي الولد , والتّحريم على الأبد

<sup>79</sup> Ibid ... hal. 272

<sup>80</sup> H.S.A. Al Hamdani. *Risalah Nikah* ... hal. 287

Dan ada lima ketentuan hukum yang berkaitan dengan *li`an* dari orang laki-laki, yaitu ;

1. Gugur hukuman (*had*) pada si lelaki
2. Wajib had atas si perempuan
3. Hilang tika (cerai antara suami istri)
4. Kalau ada anak, anak itu tidak dapat diakui suami
5. Haram (kawin) selama-lamanya.<sup>81</sup>

Jumhur ulama` berbeda pendapat bahwa pisah akibat *li`an* dianggap *fasakh*, tetapi abu hanifah menganggapnya sebagai talak *ba`in*. Hal ini karena timbul *li`an* dari pihak suami dan tak ada campur tangan dari pihak istri. Setiap perpisahan yang timbul dari pihak suami adalah talak, bukan *fasakh*.<sup>82</sup> Apabila pisah karena *li`an* dihukumi talak maka keharaman untuk dinikahi kembali tidak selama-lamanya, dan jika dia berbohong atas dirinya dalam menuduh zina kepada istrinya maka ia diperbolehkan menikahinya kembali.<sup>83</sup>

Adapun ulama` yang mengikuti pendapat pertama, yaitu yang dianggap sebagai *fasakh*, mengemukakan dalil bahwa keharaman selama-lamanya karena disamakan sebagai orang yang berhubungan *mahram*. Mereka berpendapat *fasakh* karena *li`an* menyebabkan bekas istri tidak berhak mendapat nafkah selama iddahnya, juga tidak mendapat tempat tinggal. Hal ini karena nafkah dan tempat tinggal hanya berhak diperoleh dalam *iddah* talak, bukan *iddah fasakh*. Hal ini dikuatkan oleh riwayat ibnu abbas tentang peristiwa *mula`anah*.<sup>84</sup>

---

251 <sup>81</sup> Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhamad alhusaini. *Kifayatul Akhyar, juz 2*. Terj ... hal.

<sup>82</sup> Sayid, Sabiq. *Fiqh Sunnah ...* Hal. 220

<sup>83</sup> Abdullah Zaki Alkaf. Terj. *Rahmah al Ummah ...* hal. 358

<sup>84</sup> Sayid, Sabiq. *Fiqh Sunnah ...* Hal. 220

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى قَوَّتَ لَهَا وَلَا سَكْنَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَصَرَّفَانِ مِنْ  
غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مَتَوَقَى عَنْهَا (رواه احمد و ابو داود)

Nabi saw, telah memutuskan tidak ada makanan (nafkah) dan tempat tinggal bagi perempuan yang berpisah bukan karena talak atau suaminya meninggal dunia, tetapi karena di-*li`an*.<sup>85</sup>

#### D. *Li`an* termasuk sumpah atau kesaksian

Imam Malik, Syafi`i dan jumhur ulama berpendapat bahwa *li`an* itu adalah sumpah, meskipun dinamakan *syahadah* (kesaksian), karena seseorang tidak boleh menjadi saksi untuk dirinya sendiri.<sup>86</sup> Akan tetapi Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa *li`an* adalah kesaksian. Mereka beralasan dengan firman Allah :

فَسَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ .

Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah. (QS. An-Nur: 6).<sup>87</sup>

Ulama` yang berpendapat bahwa *li`an* itu sebagai sumpah mengatakan bahwa *li`an* itu sah dilakukan antara suami istri yang sama-sama merdeka, atau sama-sama budak, atau salah seorang diantaranya budak. Keduanya harus adil atau sama-sama fasik atau salah satu diantaranya adil atau fasik. Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa *li`an* kesaksian mengatakan bahwa *li`an* itu tidak sah kecuali apabila suami istri itu berhak menjadi saksi. Suami istri harus sama-sama merdeka

<sup>85</sup> Sulaiman bin As`ad. *Sunan Abi Daud, juz 4*. (Beirut. Darul Fikr. tt). Hal. 313

<sup>86</sup> H.S.A. Al Hamdani. *Risalah Nikah ...* hal.290

<sup>87</sup> Depag RI. *al Qur`an dan Terjemahnya ...* hal. 544

(bukan budak), sama-sama muslim. Budak atau orang yang sedang dituduh melakukan *qadzaf* tidak dibenarkan melakukan *li`an*. Demikian pula apabila salah satu dari suami istri itu dapat menjadi saksi sedang yang lainnya tidak berhak menjadi saksi, maka *li`annya* tidak sah.<sup>88</sup>

Ibnul Qayim berkata : Yang benar ialah orang-orang yang bermula`anah harus sama-sama memiliki hak sumpah dan kesaksian, maksudnya kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah dan diucapkan berkali-kali dan sumpah berat/keras yang disertai ucapan kesaksian berulang-ulang guna memutuskan perkaranya dan memperkuat pernyataannya.<sup>89</sup> Disamping itu, karena sumpah dalam *li`an* mengandung sepuluh unsur penguat:

1. Menyebutkan lafal kesaksian (*syahadah*)
2. Mengucapkan sumpah dengan salah satu nama Allah (*Asma`ul Husna*)
3. Mempergunakan kata-kata penguat dengan lafal *anna* yang berarti “sesungguhnya” dan dengan *lam Taukid*
4. Sumpah itu diucapkan sampai empat kali
5. Berdoa untuk dirinya pada sumpah yang kelima, agar ia dikutuk oleh Allah apabila dia berdusta
6. Adanya pernyataan pada sumpah yang kelima, bahwa siksa Allah akan menimpa diri istrinya, dan bahwasannya siksa Allah di dunia itu lebih ringan daripada siksa akhirat

---

<sup>88</sup> H.S.A. Al Hamdani. *Risalah Nikah ...* hal.291

<sup>89</sup> Sayid, Sabiq. *Fiqh Sunnah ...* Hal. 217

7. *Li`an* dilakukan karena akan adanya hukuman, yaitu hukuman had atau penjara, dan dan *li`an* itu dilakukan untuk melepaskan diri dari hukuman tersebut
8. *Li`an* itu mungkin akan mengakibatkan turunya azab bagi salah seorang suami atau istri, mungkin di dunia mungkin pula di akhirat
9. *Li`an* itu mengakibatkan perpisahan suami istri dan rusaknya rumah tangga suami istri dengan perceraian
10. Perceraian itu berat akibatnya, keduanya haram berkumpul kembali untuk selamanya.<sup>90</sup>

Karena dalam *mul`annah* ini kesaksian diiringi dengan sumpah dan sumpah diiringi dengan kesaksian, dan karena ucapan orang-orang yang bermula`annah ini diterima, kedudukan mereka sama dengan saksi. Karenanya jika istri mau bermula`annah, berarti persaksiannya sah dan kesaksiannya tersebut dapat dipakai. Sumpahnya suami berarti dua hal: terlepasnya suami dari hukuman had, tetapi istri yang akan menerima *had*.<sup>91</sup>

Akan tetapi kalau istri menolak tuduhan suaminya dan mengucapkan *li`an* juga, suami terlepas dari tuntutan hukuman had dan begitu juga istrinya. Dalam hal istri menolak seperti ini, kesaksian dan sumpah yang diucapkan dinisbatkan kepada suami, bukan kepada istri. Jika suami hanya mengucapkan sumpah saja, istri tidak dijatuhi hukuman had karena sumpah tersebut. Jika suami menyatakan kesaksian saja, istri juga tidak dijatuhi hukuman had karena kesaksian tersebut.

---

<sup>90</sup> H.S.A. Al Hamdani. *Risalah Nikah ...* hal. 292

<sup>91</sup> Sayid, Sabiq. *Fiqh Sunnah ...* Hal. 217

Akan tetapi jika sumpah dan kesaksian kedua-duanya digunakan oleh suami, ini berarti sebagai petunjuk secara lahir tentang kebenaran tuduhannya. Dengan demikian suami terlepas dari hukuman had dan kepada istri dikenakan *had*.<sup>92</sup> Demikian hukum yang terbaik, Allah berfirman :

ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون .

... dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin. (QS. Al-Maidah: 50).<sup>93</sup>

Dari sini dapat terlihat bahwa dalam *mula`anah*, sumpah berarti kesaksian dan kesaksian berarti sumpah juga.<sup>94</sup>

#### E. Kewajiban suami terhadap istri dimasa iddah yang dicerai *li`an*

Termasuk kewajiban suami terhadap istrinya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencari pembantu dan obat-obatan apabila suaminya itu kaya.<sup>95</sup> Sedangkan kewajiban suami terhadap istrinya dimasa *iddah* menurut para ulama berbeda-beda.

فصل في المعتدة : وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة , وللبنات السكنى دون النفقة إلا أن

تكون حاملا

<sup>92</sup> Ibid ... Hal. 217

<sup>93</sup> Depag RI. *al Qur`an dan Terjemahnya* ... hal. 168

<sup>94</sup> Sayid, Sabiq. *Fiqh Sunnah* ... Hal. 218

<sup>95</sup> H.S.A. Al Hamdani. *Risalah Nikah* ... hal. 144

Perempuan yang dalam *iddah raj'i* berhak mendapat tempat tinggal (rumah) dan belanja. Dan perempuan yang dalam *iddah bain* berhak mendapat tempat tinggal, tidak berhak mendapat belanja kecuali jika hamil.<sup>96</sup>

Perempuan dalam *iddah* bermacam-macam: diantaranya perempuan yang dalam *iddah raj'i*, ia berhak mendapat belanja dan tempat tinggal dengan *ijmak* ulama.<sup>97</sup> Dan berdasarkan firman Allah :

أَسْكُنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وَجَدَكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لَتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ  
حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka dan jika mereka (istri-istri yang telah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin . . .  
(QS. At-thalaq: 6)<sup>98</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan hamil berhak mendapatkan nafkah, baik dalam *iddah talak raj'i* atau *bain*, atau juga dalam *iddah* kematian. Adapun dalam talak *bain*, para ahli fiqh berbeda pendapat tentang hak nafkahnya. Jika dalam keadaan hamil, maka ada tiga pendapat:<sup>99</sup>

Pertama, ia berhak mendapatkan rumah, tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah. Ini pendapat Imam Malik dan Syafi'i, mereka berhujah dengan firman Allah:

أَسْكُنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وَجَدَكُمْ

<sup>96</sup> Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhamad alhusaini. *Kifayatul Akhyar*, juz 2. Terj ... hal. 272

<sup>97</sup> Ibid ... hal. 272

<sup>98</sup> Depag RI. *al Qur'an* ... hal. 946

<sup>99</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat* ... hal. 173

Tempatkanlah mereka (para istri) diamana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. (QS. At-thalaq: 6)<sup>100</sup>

Kedua, dikemukakan oleh Umar bin Khathab, Umar bin Abdul Azis dan golongan Hanafi, mereka mengatakan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dan rumah, mereka juga mengambil dalil pada firman Allah swt surat *at-thalaq* ayat 6 seperti diatas. Ketiga, istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Ini dikemukakan oleh Ahmad, Abu Daud, Abu Saur dan Ishaq.<sup>101</sup>

Ahmad bin Hanbal berpendapat perempuan itu tidak menerima nafkah dan tempat dan tempat tinggal, berdasarkan hadits Fatimah binti Qa`is, ia diceraikan suaminya dengan *talak battah* (putus sama sekali),<sup>102</sup> Rasulullah bersabda :

وعن الشَّعْبِيِّ عن فاطمة بنت قيس رضى الله عنها عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَطْلَاقَةِ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سَكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ. (رواه مسلم)

dari Sya`bi dari Fatimah binti Qa`is r.a. dari nabi saw: perempuan yang ditalak dengan talak tiga tidak ada baginya tempat tinggal dan nafkah. (Muslim)<sup>103</sup>

Sedangkan *iddah* perempuan yang terjadi karena perceraian sebab *li`an*, maka *li`an* menyebabkan mantan istri tidak mendapat nafkah selama iddahnya, juga tidak mendapat tempat tinggal tinggal. Hal ini karena nafkah dan tempat tinggal hanya berhak diperoleh dalam *iddah* talak, bukan *iddah fasakh*. Hal ini dikuatkan oleh riwayat ibnu abbas tentang peristiwa *mula`anah*.

<sup>100</sup> Depag RI. *al Qur`an dan Terjemahnya* ... hal. 946

<sup>101</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat* ... hal. 174-175

<sup>102</sup> H.S.A. Al Hamdani. *Risalah* ... hal. 311

<sup>103</sup> Abu Husain Muslim. *Shahih Muslim, juz 4*. (Beirut. Darul Afad. tt). Hal. 198

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى قَوَّتَ لَهَا وَلَا سَكْنَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا يَتَصَرَّفَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مَتَوَقَّى عَنْهَا (رواه احمد وابو داود)

Nabi saw, telah memutuskan tidak ada makanan (nafkah) dan tempat tinggal bagi perempuan yang berpisah bukan karena talak atau suaminya meninggal dunia, tetapi karena di-*li`an*.<sup>104</sup>

Maka dari ketentuan hadits tersebut seorang suami tidak lagi memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya di masa *iddahnya*.

#### F. Status anak terhadap mantan suami dari istri yang dicerai *li`an*

Pada dasarnya anak istri itu dibangsakan kepada suami dengan tanpa pengakuan, apakah suami itu meninggal atau hidup selama dia tidak *menafikannya* dan ber-*lian* dan itu (anak) lazim bagi yang kurang akal dan tidak membutuhkan kepada dakwaan anak dari istri. Dan anak itu tidak *dinafikkan* dari suami kecuali dari keadaan yang *dinafikkan* daripadanya oleh Rasulullah saw, bahwa Ajlany menuduh istrinya dan mengingkari kehamilan istrinya lalu dia mendatangi Rasulullah saw, dan nabi *meli`ankan* diantara keduanya dan nabi *menafikan* anak diantara keduanya.<sup>105</sup>

Jika seorang laki-laki tidak mengakui anaknya karena *li`an*, hubungan *nasab* antara bapak dan anaknya terputus, anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya.<sup>106</sup>

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجل لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ففرّق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بأمّه (رواه مسلم)

<sup>104</sup> Sulaiman bin As`ad. *Sunan Abi Daud, juz 4*. (Beirut. Darul Fikr. tt). Hal.313

<sup>105</sup> Imam, Syaifi i. *al-Umm ...* hal. 96

<sup>106</sup> Sayid sabiq. *Fiqhus sunnah ...* Hal. 221

Dari Ibnu Umar ra. Meriwayatkan bahwa seorang laki-laki meli`an istrinya pada masa Rasulullah saw, lalu Rasulullah saw menceraikan keduanya dan mengikutkan anak mereka kepada ibunya.<sup>107</sup>

حديث ابن عمر, أنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ, فَانْتَقَى مِنْ وَلَدِهَا, فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا, وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Ibn Umar ra. berkata : Nabi saw telah menyumpah *li`an* antara seorang suami dengan istrinya, dengan membebaskannya dari anak itu (anak itu tidak bernasab kepadanya), dan memisahkan diantara keduanya dan melanjutkan nasab anak itu kepada ibunya. (HR. Bukhori).<sup>108</sup>

عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده, قال : قضى رسول الله ص م في ولد المتلا عنين انه يرث أمه وترثه أمه ومن رماها به جلد ثمانين (أخرجه أحمد)

Dari Umar bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya, berkata. Rasulullah memutuskan tentang anak dari suami istri yang ber*li`an*, bahwa anak itu menjadi ahli waris ibunya dan ibu mewarisi harta anaknya, orang yang menuduh ibunya berzina dihukum cambuk 80 kali (HR. Ahmad).<sup>109</sup>

Hadits ini dikuatkan oleh dalil lain yang menyatakan bahwa anak hanya dinisbatkan kepada suami yang setempat tidur,

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر (متفق عليه)

<sup>107</sup> M. Nahirudin al Albani. *Mukhtashar Shahih Muslim*. Terj. Elly Latifah (Jakarta. Gema Insani Press. 2005). Hal. 416

<sup>108</sup> Muhamad bin Ismail. *Shahih Bukhori*, juz 5. (Beirut. Dar Ibnu Katsir. tt). Hal. 236

<sup>109</sup> Abu Abdullah Ahmad. *Musnad Ahmad bin Hambal*, juz 2. (Beirut. Alimul Kitab. tt). Hal.

Dari Abi Huroiroh r.a. dari nabi saw beliau bersabda : anak itu untuk tikar dan bagi orang yang zina mendapat batu (muttafaq alaih).<sup>110</sup>

Berdasarkan hadits ini, anak itu menjadi hak bagi orang yang memiliki tempat tidur, yakni suami. Dan orang yang zina mendapat bagian batu, yakni dirajam dengan batu. Sehingga jika terjadi suatu sengketa tentang anak ini, apakah anak ini dari suaminya si istri atau dari orang lain, maka menurut ketentuan harus di hak kan kepada suami.<sup>111</sup> Sedangkan disini tidak ada suami yang setempat tidur tersebut karena suami telah menyangkalnya.

Hukum menempatkan si anak sebagai anak anak ayahnya, untuk *ikhtiyat* (hati-hati), karenanya anak tersebut tidak boleh menerima zakat yang dikeluarkan ayahnya. Seandainya ayahnya tersebut membunuhnya, tidak ada hukuman *qishasnya*. Antara anak tersebut dan anak-anak dari ayahnya menjadi *mahram*. Tidak boleh saling menjadi saksi di pengadilan, anak ini tidak boleh dianggap bahwa *nasabnya* tidak ada.<sup>112</sup> Dan karenanya tidak boleh *menasabkan* anak tersebut kepada orang lain.<sup>113</sup>

#### G. Hak anak dari istri yang dicerai *li`an*

عن عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلا عنين انه يرث أمه وترثه أمه ومن رماها به جلد ثمانين (أخرجه أحمد)

<sup>110</sup> Muhamad bin Ismail. *Shahih Bukhori ...* Hal. 236

<sup>111</sup> Al Asqolani, *Bulughul Maram*. Terj. Mustofa Bisri (Kudus. Menara t.t) hal. 284

<sup>112</sup> Sayid sabiq. *Fiqhus sunnah ...* Hal. 221

<sup>113</sup> H.S.A. Al Hamdani. *Risalah Nikah ...* hal.289

Dari Umar bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya, berkata. Rasulullah memutuskan tentang anak dari suami istri yang berli`an, bahwa anak itu menjadi ahli waris ibunya dan ibu mewarisi harta anaknya, orang yang menuduh ibunya berzina dihukum cambuk 80 kali (HR. Ahmad).<sup>114</sup>

Anak yang telah *dinafi`kan* dari ayahnya itu terhalang warisnya dari sudut ayahnya, pada waktu hidupnya karena anak itu *dinafi`kan* dari warisan yang dicegahnya karena asal urusannya adalah *nasabnya*, maka sesungguhnya anak itu ternafi` selama ayahnya berli`an yang menetapkan atas *penafi`anya* dengan li`an.<sup>115</sup>

Menurut Sayid Syabiq, seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena tiga hal yaitu sebab hubungan kerabat/*nasab*, perkawinan, dan *wala`* (pemerdekaan budak). Adapun pada literatur hukum islam lainnya disebutkan ada empat sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia yaitu;

1. Perkawinan
2. Kekerabatan/*nasab*
3. *Wala`* (pemerdekaan budak)
4. Hubungan sesama islam.<sup>116</sup>

Namun karena anak tersebut telah dinafikan oleh suami (ayahnya) maka hubungan nasab antara ayah dan anak terputus, sehingga ayah tidak wajib memberi

---

<sup>114</sup> Abu Abdullah Ahmad. *Musnad Ahmad ...* Hal. 216

<sup>115</sup> Imam, Syafi`i. *al-Umm ...* hal. 108

<sup>116</sup> Moh, Muhibin dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia.* (jakarta. Sinar Grafika. 2009). hal. 72

nafkah, tidak boleh saling mewarisi, sedangkan antara anak dan ibu boleh saling mewarisi.<sup>117</sup>

H. Dasar keharaman untuk menikah kembali selama-lamanya antara suami istri yang telah berlian

Berkata Syaikh Abu Syujak :

ويتعلق بلعانه خمسة أحكام : سقوط الحدّ عنه , ووجوب الحدّ عليها , وزوال الفراش , ونفي الولد , والتّحريم على الأبد

Dan ada lima ketentuan hukum yang berkaitan dengan li`an dari orang laki-laki, yaitu ;

1. Gugur hukuman (*had*) pada si lelaki
2. Wajib had atas si perempuan
3. Hilang tika (cerai antara suami istri)
4. Kalau ada anak, anak itu tidak dapat diakui suami
5. Haram (kawin) selama-lamanya.<sup>118</sup>

Apabila suami *meli`an* istrinya dan sudah melengkapi hal-hal yang berkenaan dengan *li`an*, berlakulah hukum berturut-turut sebagai berikut;

1. Gugur hukuman/pukulan (*had*) atas suami
2. Si istri wajib dihukum (*had*), apabila suami menuduhnya berzina yang dihubungkannya pada keadaan suami istri, sedangkan istri seorang muslimah, sesuai dengan firman Allah Ta`ala dalam al-Qur`an surat an-Nur, ayat 8

ويدرو عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكذابين.

<sup>117</sup> Sayid sabiq. *Fiqhus sunnah...* hal. 221

<sup>118</sup> Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad alhusaini. *Kifayatul Akhyar, juz 2.* Terj ... hal.

Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta.<sup>119</sup>

3. Terjadi perceraian antara suami istri. Perceraian ini terjadi lahir batin, baik si istri benar maupun si suami yang benar. Ada yang mengatakan kalau si istri benar tidak terjadi perceraian batin.
4. Kalau ada anak, anak itu tidak dapat diakui suami, sebagaimana sabda Rasulullah saw.

حديث ابن عمر, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن بين رجل وامرأته,  
فانتقى من ولدها, ففرق بينهما, وألحق الولد بالمرأة. (أخرجه البخارى والمسلم).

Ibnu umar r.a. berkata: Nabi saw. Telah menyumpah *li`an* antara seorang suami dengan istrinya, dan membebaskannya dari anak itu (anak itu tidak bernasab kepadanya), dan memisahkan diantara keduanya dan melanjutkan *nasab* anak itu kepada ibunya.<sup>120</sup>

5. Haram selama-lamanya antara kedua suami istri apabila terjadi perceraian dengan sumpah *li`an* karena al-Ajlany berkata sesudah ber*li`an*, “Aku berdusta kepadanya jika aku masih menahannya, dia di talak tiga”, kemudian Rasulullah saw, bersabda :

حديث ابن عمر, أن النبي صلى الله عليه وسلم, قال للمتلا عنين : حسابكما على الله,  
أحدكما كاذب, لا سبيل لك عليها. (أخرجه البخارى)

Ibnu Umar r.a. berkata: Nabi saw. bersabda kepada kedua suami istri yang ber*li`an* : perhitunganmu berdua ditangan Allah, salah satu kamu ada yang

<sup>119</sup> Depag RI. *al Qur`an ...* hal. 544

<sup>120</sup> Muhamad bin Ismail. *Jami` Shahih ...* Hal. 236

dusta, dan kamu (suami) tidak ada hak untuk kembali kepada istrimu (yang dili`an). (Bukhori)<sup>121</sup>

Nabi meniadakan jalan secara mutlak. Kalau suami telah mentalaknya dengan talak bain sebelum li`an, kemudian ia meli`annya, maka juga menjadi haram selama-lamanya. Ketentuan-ketentuan ini tergantung semata-mata kepada li`an dari suami dan ketentuan-ketentuan tersebut sedikitpun tidak tergantung atas li`an dari istri.<sup>122</sup>

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا (رواه الدار قطني)

Dari ibn abbas, Rasulullah bersabda : suami istri yang telah bermula`anah bila telah berpisah, mereka tidak dapat kembali lagi selama-lamanya.<sup>123</sup>

عن علي وابن عباس قالا : مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان (رواه الدار قطني)

Ali dan Ibnu Mas`ud berkata, menurut sunnah dua orang suami istri yang telah bermula`anah tidak dapat kembali lagi untuk selamanya.<sup>124</sup>

Hal ini karena antara suami istri yang bermula`anah sudah terjadi saling benci dan memutus hubungan yang bersifat selama-lamanya, sementara kehidupan rumah tangga memerlukan dasar ketenangan, kasih sayang dan cinta. Jadi mereka telah kehilangan dasar-dasar tersebut, karena itu mereka harus berpisah untuk selama-lamanya.<sup>125</sup>

<sup>121</sup> Muhamad bin Ismail. *Shahih Bukhori, juz 5*. (Beirut. Al Imamah. tt). Hal.246

<sup>122</sup> Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhamad alhusaini. *Kifayatul Akhyar, juz 2*. Terj ... hal. 251-253

<sup>123</sup> Ad Dhorori Al Mudi`ah. *Syarah Adhorori ...* .hal.209

<sup>124</sup> Ibid ... hal. 210

<sup>125</sup> Sayid Syabiq. *Fiqhus sunnah ...* hal. 219

BAB III  
DAMPAK HUKUM SUMPAH *LI`AN* MENURUT HUKUM POSITIF DI  
INDONESIA

A. Tata Cara Pelaksanaan Sumpah *Li`an*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus, apalagi berkaitan dengan sumpah *li`an*, undang-undang ini tidak membahasnya secara jelas. Namun undang-undang ini hanya menyebutkan dalam salah satu pasalnya berkaitan dengan penyangkalan sah nya anak yang dilahirkan oleh istrinya.

pasal 44, UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Seorang suami dapat menyangkal sah nya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.<sup>126</sup>

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan secara singkat melalui pasal 126,

*Li`an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.<sup>127</sup>

Berdasarkan ketentuan UU No 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU no 3 tahun 2006,<sup>128</sup> pasal 87 dan 88 disebutkan ;

---

<sup>126</sup> UU No 1 Tahun 1974 ... hal. 17

<sup>127</sup> *Kompilasi Hukum ...* hal. 271

#### Pasal 87

- (1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.
- (2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

#### Pasal 88

- (1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara *li'an*
- (2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam,<sup>129</sup> disebutkan ;

#### Pasal 126

*Li`an* terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

#### Pasal 127

Tata cara *li`an* diatur sebagai berikut :

---

<sup>128</sup> UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia. 2006), hal. 85

<sup>129</sup> *Kompilasi Hukum ...* hal. 271

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”
- c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li`an*.

Sesuai dengan ketentuan pasal diatas, apabila majelis hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali, maka majelis hakim dapat memerintahkan pemohon atau penggugat untuk bersumpah. Apabila yang bersumpah adalah suami, maka penyelesaian perkara tersebut dengan *li`an*. Namun apabila yang bersumpah adalah istri, maka penyelesaian perkara tersebut diselesaikan dengan cara yang biasa.<sup>130</sup>

Begitu pula apabila suami menuduh istrinya telah berbuat zina, baik sebagai alasan cerai atau pengingkaran anak, tetapi ia tidak menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang mengetahui perbuatan itu, sedang istri tetap menyangkalnya, maka hal ini diselesaikan dengan *li`an*.<sup>131</sup> Sengketa yang diselesaikan dengan sumpah *li`an*

---

<sup>130</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Bahan Penyuluhan Hukum, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta. Departemen Agama RI. 2001), hal. 11-12

<sup>131</sup> Mukti, Arto. *Praktek Perkara Perdata, Pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2008). hal. 233

tersebut akan menyebabkan putusnya perkawinan untuk selama-lamanya dengan segala akibat hukumnya.<sup>132</sup>

Dalam hal terjadinya sumpah *li`an* ditentukan adanya syarat formil dan syarat materiil *li`an* :

Syarat formil sumpah *li`an* ;

1. Tuduhan istri berbuat zina tercantum atau dibuat secara kronologis dalam surat gugatan atau surat permohonan.
2. Istri menyanggah tuduhan suami bahwa dirinya telah berbuat zina dengan laki-laki lain.
3. Sumpah *li`an* dilaksanakan atas perintah hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Syarat materiil sumpah *li`an* ;

1. Suami tidak dapat melengkapi bukti-bukti atas tuduhan zina terhadap istrinya.
2. Sumpah suami diucapkan dalam sidang yang dihadiri oleh istri.
3. Sumpah suami dibalas pula dengan sumpah istri yang disampaikan dalam sidang pengadilan.
4. Sumpah *mula`anah* (saling melaknat) menurut teks sumpah yang sudah ditentukan.<sup>133</sup>

Proses pemeriksaan cerai talak dengan *li`an*, setelah pemohon dan termohon melakukan jawab menjawab, dilakukan proses pembuktian. Bila tidak ditemukan alat

---

<sup>132</sup> Hensyah, Syahlani. *Pembuktian dalam beracara perdata dan Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*. (Jakarta. Grafgab Lestari. 2007). hal. 60

<sup>133</sup> Mahkamah Agung RI. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*. 2009. hal.140

bukti yang diatur dalam pasal 164 HIR jo pasal 284 R.Bg selain bukti sumpah, Pengadilan Agama menanyakan suami apakah akan melakukan sumpah *li`an*. Apabila suami menghendaki akan melakukan sumpah *li`an*, maka Pengadilan Agama memerintahkan suami untuk mengucapkan sumpah *li`an* sebanyak empat kali yang berbunyi : “Demi Allah saya bersumpah bahwa istri saya telah berbuat zina” dan setelah itu dilanjutkan dengan ucapan :”Saya siap menerima laknat Allah jika saya berdusta”.

Setelah suami disumpah Pengadilan Agama menanyakan kepada istri apakah ia bersedia mengangkat sumpah *nukul* (sumpah balik), bila istri bersedia mengangkat sumpah *nukul* (sumpah balik), Pengadilan Agama memerintahkan istri untuk mengucapkan sumpah sebanyak empat kali yang berbunyi :”Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak berbuat zina”, dan setelah itu dilanjutkan dengan ucapan :”Saya siap menerima murka Allah jika saya berdusta”<sup>134</sup>

#### B. Hukum Suami Mencabut *Li`an* nya

Setiap putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sudah mutlak bersifat “*litis finiri opperte*”, artinya setiap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sudah bersifat final. Tidak bisa diganggu gugat lagi. Pada diri putusan sudah terkandung segala macam kekuatan hukum yang bersifat mutlak. Tetapi hakim sebagai manusia, suatu waktu bisa lalai dan *khilaf* memutus perkara. Sekalipun suatu

---

<sup>134</sup> Ibid ... hal. 225

perkara telah melalui tahap pemeriksaan mulai dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi.<sup>135</sup>

Kemungkinan lain bisa juga terjadi, pada saat perkara diputus ternyata putusan didasarkan atas kebohongan atau tipu muslihat. Kemudian kebohongan atau tipu muslihat tersebut dapat terbongkar atau terbukti melalui putusan pidana. Terhadap putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbuka kesempatan untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yang disebut peninjauan kembali. Sebab, tidak layak untuk membiarkan suatu putusan yang mengandung cacat *yuridis* dipertahankan dalam kehidupan masyarakat.<sup>136</sup>

Seorang istri yang telah diputuskan hubungan perkawinannya dengan suaminya oleh Pengadilan dan putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka tentu tidak ada halangan bagi mantan istri untuk menikah lagi dengan pasangan yang baru. Dalam sengketa kepemilikan misalnya sengketa waris, jika peninjauan kembali dikabulkan akan mudah difahami dan tidak banyak menimbulkan masalah hukum, dimana hak pihak yang dimenangkan dalam peninjauan kembali dikembalikan.<sup>137</sup>

Namun, apabila permohonan peninjauan kembali dikabulkan maka pasangan suami istri tersebut secara *yuridis* kembali berposisi sebagai pasangan suami istri yang sah, sehingga menimbulkan keadaan seorang istri akan memiliki dua orang

---

<sup>135</sup> M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan ...* hal. 408

<sup>136</sup> Ibid ... hal. 408-409

<sup>137</sup> Susilawety. "Problematika Pelaksanaan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Perceraian Pada Peradilan Agama." dalam <http://www.umj.ac.id/main/artikel/index.php?detail=20100111123823> (diakses\_10 mei 2011)

suami yang sah sekaligus atau seorang suami memiliki dua orang istri yang sah sekaligus . Menurut ketentuan hukum yang berlaku tidak dijumpai adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang pembatalan perceraian.

Kalaupun suatu perceraian dibatalkan tentu pembatalan tersebut masih dalam kerangka pemeriksaan perkara, dalam arti perceraian yang di putuskan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga bisa jadi keputusan Pengadilan Agama dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama pada pemeriksaan tingkat banding, putusan perceraian Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung pada pemeriksaan kasasi.<sup>138</sup>

Apabila putusan peninjauan kembali dapat dianggap membatalkan putusan, dapat diartikan juga bahwa putusan tersebut dianggap menyatakan bahwa perkawinan antara mantan istri dengan suami barunya putus karena perceraian. Hal tersebut tentu akan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut pada pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Perkawinan dapat putus karena ;

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.<sup>139</sup>

Suatu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan ternyata dalam pemeriksaan upaya hukum peninjauan kembali ditemukan kekeliruan dan permohonan peninjauan kembali dikabulkan maka dapat digambarkan dampak yang terjadi khususnya pada perkara perceraian adalah sebagai berikut ;

---

<sup>138</sup> Ibid ...

<sup>139</sup> UU No 1 Tahun 1974.

a. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas hukum perkawinan yang berlaku pada ketentuan peraturan perundang-undangan adalah asas monogami, seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang tidak dibenarkan kecuali ia mendapatkan izin dari pengadilan. Jika permohonan peninjauan kembali dilakukan oleh suami dan termohon (istri) telah menikah lagi dengan laki-laki lain maka yang terjadi akan lebih jauh bertentangan, karena seorang istri mempunyai suami lebih dari seorang.

b. Bertentangan dengan Hukum Islam.

Pasangan suami istri yang telah bercerai dapat kembali sebagai suami istri dengan dua cara yaitu ; rujuk dan pernikahan baru

c. Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara perceraian yang dikabulkan merupakan bagian dari unsur pemaksaan agar seseorang menyukai sesuatu. Keputusan agar seorang yang sudah tidak lagi berkehendak berumah tangga dipaksa untuk menyatu dalam satu rumah tangga atau perkawinan dapat diartikan bahwa kedua belah pihak dipaksa untuk saling mencintai sebagai syarat utama sebuah perkawinan.

d. Menciptakan pemborosan waktu dan ekonomi.

Selama proses upaya hukum peninjauan kembali pihak berperkara membutuhkan waktu dan *finansial* terutama bagi pemohon, sementara upaya hukum peninjauan kembali khusus dalam bidang perceraian pada dasarnya

sangat jauh untuk dikabulkan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.<sup>140</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, upaya hukum peninjauan kembali khusus dalam bidang perceraian tidak eksis diterapkan dalam peraturan hukum formil di Indonesia yang diselesaikan pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Maka dari itu upaya hukum peninjauan kembali dalam bidang perceraian tidak boleh dilakukan.<sup>141</sup>

### C. *Li`an* termasuk talak atau *fasakh*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan yakni karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan.<sup>142</sup>

pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Perkawinan dapat putus karena ;

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.

---

<sup>140</sup> Susilawety. "Problematika Pelaksanaan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Perceraian Pada Peradilan Agama." dalam <http://www.umj.ac.id/main/artikel/index.php?detail=20100111123823> (diakses 10 Mei 2011)

<sup>141</sup> Ibid ...

<sup>142</sup> <http://muvid.wordpress.com/2008/07/01/sumpah-lian-dan-konsekwensi-hukumnya-dalam-al-quran-uu-perkawinan-dan-khi/>. diakses, 17 Juni 2011

Pasal 39 (2),

- (2). untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.<sup>143</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih diperinci lagi mengenai definisi perceraian, yaitu pada bab XVI dan bab XVII.<sup>144</sup> Namun, baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam keduanya tidak menjelaskan tentang pengelompokan *li`an* kedalam talak atau *fasakh*.

#### D. *Li`an* termasuk sumpah atau kesaksian

Senada dengan penjelasan pada sub bab (C) diatas baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam keduanya juga tidak menjelaskan berkaitan dengan *li`an* termasuk sumpah atau kesaksian.

#### E. Kewajiban suami terhadap istri dimasa *iddah* yang dicerai *li`an*

Didalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban suami terhadap istri dimasa *iddah* adalah wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya, atau mantan istri yang masih dalam masa *iddah*.<sup>145</sup>

---

<sup>143</sup> UU No 1 Tahun 1974 ... hal. 16

<sup>144</sup> Kompilasi ... hal. 268-286

<sup>145</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat* ... hal. 176

Hal ini tertuang dalam pasal 149 huruf b, dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

pasal 149,

Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla ad dukhul
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya atau separohnya bila *qobla ad dukhul*
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>146</sup>

pasal 152,

bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali ia nusyus.<sup>147</sup>

pasal 41, UU No 1 Tahun 1974, tentang perkawinan

akibat putusnya karena perkawinan ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana terjadi perselisihan tentang penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>148</sup>

sedangkan kewajiban suami terhadap istri dimasa *iddah* dalam hal perceraian yang terjadi karena *li`an* menurut Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam,

<sup>146</sup> Kompilasi ... hal. 281

<sup>147</sup> Ibid ... hal. 282

<sup>148</sup> UU No 1 Tahun 1974 ... hal. 16

pasal 162,

bilamana *li`an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya, dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya , sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.<sup>149</sup>

Walaupun pasal ini tidak menjelaskan secara langsung tentang kewajiban suami terhadap istri dimasa iddahnya namun dari pasal ini juga dapat dipahami bahwa suami tidak lagi memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Jadi menurut ketentuan pasal 162 tersebut seorang suami tidak lagi berkewajiban untuk memberi nafkah kepada mantan istrinya. Sedangkan dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri dimasa *iddah* yang dicerai *li`an*.

#### F. Status anak terhadap mantan suami dari istri yang dicerai *li`an*

Dalam hal status anak akibat dari adanya sumpah *li`an* dari kedua orang tuanya ialah, anak itu tidak dapat diakui oleh suaminya sebagai anaknya.<sup>150</sup>

Penjelasan ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam,

pasal 162

Bilamana *li`an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya, dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya , sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.<sup>151</sup>

---

<sup>149</sup> Ibid ... hal. 286

<sup>150</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat* ... hal. 319

<sup>151</sup> Kompilasi ... hal. 286

Sedangkan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, tidak menjelaskan tentang status anak akibat adanya sumpah *li`an* yang terjadi diantara kedua orang tuanya, namun undang-undang ini hanya menjelaskan tentang penyangkalan anak oleh suami.

Pasal 44,

1. Seorang suami dapat menyangkal sah nya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.<sup>152</sup>

G. Hak anak dari istri yang dicerai *li`an*

Berkenaan dengan hak anak dari istri yang dicerai *li`an* UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak membahasnya secara jelas. Namun undang-undang ini hanya menyebutkan dalam salah satu pasalnya tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yang juga menjelaskan tentang hak anak.

pasal 41, UU No 1 Tahun 1974, tentang perkawinan

akibat putusnya karena perkawinan ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana terjadi perselisihan tentang penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut.<sup>153</sup>

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan,

pasal 156,

---

<sup>152</sup> UU No. 1 tahun 1974 ... hal. 17

<sup>153</sup> UU No 1 Tahun 1974 ... hal. 16

akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum *mumayis* berhak mendapatkan *hadhanah* dari dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh;
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu
  2. Ayah
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
  6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- b. Anak yang sudah *mumayis* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d)
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>154</sup>

Namun dalam ketentuan pasal Kompilasi Hukum Islam berikutnya,

tepatnya pasal 162 lebih tegas dijelaskan tentang akibat terjadinya cerai *li`an*,

pasal 162,

Bilamana *li`an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya, dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya , sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.<sup>155</sup>

---

<sup>154</sup> Kompilasi ... hal. 283-285

<sup>155</sup> Ibid ... hal. 286

Jadi menurut ketentuan pasal 162 tersebut anak tidak lagi mendapatkan nafkah dari ayahnya. Dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam,

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>156</sup>

Karena anak tersebut telah *dinafikan* oleh ayahnya maka hubungan nasab antara bapak dan anaknya terputus, sehingga tidak boleh saling mewarisi, sedangkan anak dan ibu boleh saling mewarisi.<sup>157</sup>

H. Dasar keharaman untuk menikah kembali selama-lamanya antara suami istri yang telah *berlian*.

Akibat/dampak yang ditimbulkan karena sumpah *li`an* secara hukum diantaranya adalah;

- a) Had zina gugur
- b) Suami istri bercerai untuk selamanya
- c) Bila ada anak setelah pernyataan *li`an* maka tidak dapat diakui oleh suami sebagai anaknya.<sup>158</sup>

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam tentang akibat terjadinya sumpah *li`an*, yaitu dalam pasal 125 dan pasal 162, Pasal 125,

---

<sup>156</sup> Ibid ... hal. 290

<sup>157</sup> Sayid sabiq. *Fiqhus* ... Hal. 221

<sup>158</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat* ... hal. 319

*Li`an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selamanya.

Pasal 162,

Bilamana *li`an* itu terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.<sup>159</sup>

Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama sekali tidak menjelaskan tentang akibat adanya sumpah *li`an*, tetapi hanya menjelaskan tentang akibat perceraian saja.

---

<sup>159</sup> Kompilasi ... hal. 286

BAB IV  
ANALISA KOMPARASI DAMPAK HUKUM SUMPAAH *LI`AN* MENURUT  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Persamaan Dampak Hukum Sumpah *Li`an*

a. Tata cara pelaksanaan sumpah *li`an*

1. Menurut hukum Islam

Menurut Imam Syafi`i, *li`an* itu ialah bahwa imam berkata kepada suami :”Katakanlah saya naik saksi dengan nama Allah bahwa saya ini orang-orang yang benar mengenai apa yang saya tuduhkan kepada istriku si *fulanah* binti *fulan* mengenai perbuatan zina, lalu dia mengisyaratkan kepada wanita itu kalau wanita itu hadir. Kemudian dia mengulang lagi lalu dia mengucapkannya lagi hingga sempurna yang demikian itu empat kali.<sup>160</sup>

Dan apabila telah selesai empat kali, maka imam menghentikannya dan mengingatkan laki-laki kepada Allah ta`ala dan imam berkata “Saya takut jika kamu tidak benar, engkau ditimpa laknat Allah”. Kalau imam melihat laki-laki itu mau meneruskan (ucapannya), maka imam memerintahkan seseorang untuk meletakkan tangannya pada mulut laki-laki itu dan berkata :”Bahwa ucapanmu atasku laknat Allah, jika saya dari orang yang berdusta itu mewajibkan kalau engkau berdusta” jika laki-laki itu

---

<sup>160</sup> Imam, Syafi`i. *al-Umm ...* hal. 90

enggan (untuk meneruskan ucapannya) maka dia meninggalkannya. Dan imam berkata :”Katakan atasku laknat Allah jika saya berdusta mengenai yang saya tuduh si *fulanah* dari perbuatan zina”.<sup>161</sup>

Setelah laki-laki selesai ber*li`an*, kemudian disuruh berdiri wanita (yang dituduh) lalu dia mengucapkan :”Saya naik saksi dengan nama Allah bahwa suami saya si *fulan* (dan dia mengisyaratkan kepadanya kalau dia hadir) adalah orang yang dusta mengenai tuduhan zina kepada saya”, lalu wanita itu mengulang yang demikian itu sampai empat kali, lalu dihentikan oleh imam dan imam mengingatkan wanita itu kepada Allah ta`ala dan imam berkata :”Hindarilah (hai wanita) dari kemarahan Allah kalau engkau tidak benar mengenai sumpahmu”.

Dan kalau imam melihat wanita itu mau meneruskan ucapannya dan disitu hadir wanita lain lalu imam menyuruh wanita itu untuk meletakkan tangannya atas mulut perempuan, dan kalau tidak ada wanita lain yang hadir, lalu imam melihat bahwa wanita itu mau meneruskan ucapannya, lalu imam berkata kepada wanita itu :”Katakan hai wanita, atas saya murka Allah kalau laki-laki itu benar mengenai tuduhannya kepada saya daripada zina”. Dan apabila telah selesai mengucapkan itu maka dia selesai ber*li`an*.<sup>162</sup>

## 2. Menurut hukum positif

---

<sup>161</sup> Ibid ... hal. 90

<sup>162</sup> Ibid ... hal. 91

Dalam Kompilasi Hukum Islam,<sup>163</sup> disebutkan ;

Pasal 127

Tata cara *li`an* diatur sebagai berikut :

- a). Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”
- b). Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”
- c). Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d). Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li`an*.

Pengadilan Agama menanyakan suami apakah akan melakukan sumpah *li`an*. Apabila suami menghendaki akan melakukan sumpah *li`an*, maka Pengadilan Agama memerintahkan suami untuk mengucapkan sumpah *li`an* sebanyak empat kali yang berbunyi : “Demi Allah saya bersumpah bahwa istri saya telah berbuat zina” dan setelah itu dilanjutkan dengan ucapan :”Saya siap menerima laknat Allah jika saya berdusta”.

Setelah suami disumpah Pengadilan Agama menanyakan kepada istri apakah ia bersedia mengangkat sumpah *nukul* (sumpah balik), bila istri bersedia mengangkat sumpah *nukul* (sumpah balik), Pengadilan Agama memerintahkan istri untuk mengucapkan sumpah sebanyak empat kali yang berbunyi :”Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak berbuat zina”, dan

---

<sup>163</sup> *Kompilasi Hukum ...* hal. 271

setelah itu dilanjutkan dengan ucapan :”Saya siap menerima murka Allah jika saya berdusta”<sup>164</sup>

b. Hukum suami mencabut *li`annya*

Pada bagian ini, yaitu bagaimana hukum seorang suami yang mencabut *li`annya* menurut pandangan antara hukum islam dan hukum positif di indonesia berbeda.

c. *Li`an* termasuk *talak* atau *fasakh*

Pada bagian ini, yaitu pengelompokan apakah *li`an* termasuk kedalam talak atau *fasakh* menurut pandangan antara hukum islam dan hukum positif di indonesia berbeda.

d. *Li`an* termasuk sumpah atau kesaksian

Pada bagian ini, yaitu pengelompokan apakah *li`an* termasuk kedalam sumpah atau kesaksian menurut pandangan antara hukum islam dan hukum positif di indonesia berbeda.

e. Kewajiban suami terhadap istri di masa *iddah* yang dicerai *li`an*

1. Menurut hukum Islam

Iddah perempuan yang terjadi karena perceraian sebab *li`an*, maka *li`an* menyebabkan mantan istri tidak mendapat nafkah selama *iddahnya*, juga tidak mendapat tempat tinggal. Hal ini karena nafkah dan tempat tinggal hanya berhak diperoleh dalam *iddah* talak, bukan *iddah fasakh*. Hal ini dikuatkan oleh riwayat ibnu abbas tentang peristiwa *mula`anah*.

---

<sup>164</sup> Mahkamah Agung RI. *Pedoman Teknis ...* hal. 225

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى قَوَّتَ لَهَا وَلَا سَكْنَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَصَرَّقَانِ مِنْ  
غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مَتَوَقَّى عَنْهَا (رواه احمد و ابو داود)

Nabi saw, telah memutuskan tidak ada makanan (nafkah) dan tempat tinggal bagi perempuan yang berpisah bukan karena talak atau suaminya meninggal dunia, tetapi karena di-*li`an*.<sup>165</sup>

Maka dari ketentuan hadits tersebut seorang suami tidak lagi memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya di masa iddahnya.

## 2. Menurut hukum positif

Kewajiban suami terhadap istri dimasa *iddah* dalam hal perceraian yang terjadi karena *li`an* menurut Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam, pasal 162,

bilamana *li`an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya, dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.<sup>166</sup>

Walaupun pasal ini tidak menjelaskan secara langsung tentang kewajiban suami terhadap istri dimasa iddahnya namun dari pasal ini juga dapat dipahami bahwa suami tidak lagi memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.

<sup>165</sup> Sulaiman bin As`ad. *Sunan Abi ...* Hal.313

<sup>166</sup> Kompilasi ... hal. 286

f. Status anak dari mantan suami yang dicerai *li`an*

1. Menurut hukum Islam

Jika seorang laki-laki tidak mengakui anaknya karena *li`an*, hubungan *nasab* antara bapak dan anaknya terputus, dan anak tersebut *dinisbatkan* kepada ibunya.<sup>167</sup>

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما : أن رجل لاعن امرأته علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ففرّق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بينهما والحق الولد بأمّہ  
(رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar ra. Meriwayatkan bahwa seorang laki-laki *mel`an* istrinya pada masa Rasulullah saw, lalu Rasulullah saw menceraikan keduanya dan mengikutkan anak mereka kepada ibunya.<sup>168</sup>

2. Menurut hukum positif

Dalam hal status anak akibat adanya sumpah *li`an* dari kedua orang tuanya ialah, anak itu tidak dapat diakui oleh suaminya sebagai anaknya.<sup>169</sup>

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 162 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi;

Bilamana *li`an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya, dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.<sup>170</sup>

<sup>167</sup> Sayid sabiq. *Fiqhus ...* Hal. 221

<sup>168</sup> M. Nahirudin al Albani. *Mukhtashar Shahih ...* hal. 416

<sup>169</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat ...* hal. 319

<sup>170</sup> Kompilasi ... hal. 286

g. Hak anak dari istri yang dicerai *li`an*

1. Menurut hukum Islam

عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلا عنين انه يرث أمه وترثه أمه ومن رماها به جلد ثمانين (أخرجه أحمد ح)

Dari Umar bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, berkata. Rasulullah memutuskan tentang anak dari suami istri yang berli`an, bahwa anak itu menjadi ahli waris ibunya dan ibu mewarisi harta anaknya, orang yang menuduh ibunya berzina dihukum cambuk 80 kali (HR. Ahmad).<sup>171</sup>

karena anak tersebut telah *dinafikkan* oleh suami (ayahnya) maka hubungan nasab antara ayah dan anak terputus, sehingga ayah tidak wajib memberi nafkah, tidak boleh saling mewarisi, sedangkan antara anak dan ibu boleh saling mewarisi.<sup>172</sup> Jadi anak hanya mendapat hak waris dari ibunya.

2. Menurut hukum positif

Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 162, disebutkan;

Bilamana *li`an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya, dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya , sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.<sup>173</sup>

Jadi menurut ketentuan pasal 162 tersebut anak tidak lagi mendapatkan nafkah dari ayahnya. Dan dihubungkan dengan ketentuan pasal

171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam,

<sup>171</sup> Abu Abdullah Ahmad. *Musnad Ahmad ...* Hal. 216

<sup>172</sup> Sayid sabiq. *Fiqhus Sunnah ...* hal. 221

<sup>173</sup> Kompilasi ... hal. 286

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>174</sup>

Karena anak tersebut telah *dinafikan* oleh ayahnya maka hubungan *nasab* antara bapak dan anaknya terputus, sehingga tidak boleh saling mewarisi, sedangkan anak dan ibu boleh saling mewarisi.<sup>175</sup>

#### h. Dasar keharaman untuk menikah kembali selama-lamanya

Pada bagian ini dasar hukum yang mendasari keharaman untuk menikah kembali selama-lamanya antara suami istri yang telah *berlian* ini berbeda antara hukum islam dan hukum positif di indonesia.

### B. Perbedaan Dampak Hukum Sumpah *Li`an*

#### a. Tata cara pelaksanaan sumpah *li`an*

Pada bagian ini, yaitu tata cara pelaksanaan sumpah *li`an* antara suami istri menurut pandangan hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia adalah sama.

#### b. Hukum suami mencabut *li`annya*

##### 1. Menurut hukum Islam

Abu Hanifah berkata :”Jika suami mencabut tuduhannya, ia dijatuhi hukuman dera dan boleh kawin kembali dengan nikah baru.” Dalam hal ini Abu Hanifah berpendapat karena suami telah mencabut tuduhannya, ini

---

<sup>174</sup> Ibid ..... hal. 290

<sup>175</sup> Sayid sabiq. *Fiqhus* ..... Hal. 221

berarti *li`an*-nya batal, sebagaimana anak boleh dinisbatkan kepada suami, begitu juga istri boleh kembali kepadanya.<sup>176</sup> Sedangkan menurut pendapat Maliki, Syafi`i dan riwayat lain dari Hambali yang lebih jelas: ia merupakan perceraian yang tetap dan tidak bisa dicabut kembali.<sup>177</sup>

## 2. Menurut hukum positif

Suatu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan ternyata dalam pemeriksaan upaya hukum peninjauan kembali ditemukan kekeliruan dan permohonan peninjauan kembali dikabulkan maka dapat digambarkan dampak yang terjadi khususnya pada perkara perceraian adalah sebagai berikut ;

- a. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bertentangan dengan Hukum Islam.
- c. Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.
- d. Menciptakan pemborosan waktu dan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, upaya hukum peninjauan kembali khusus dalam bidang perceraian tidak eksis diterapkan dalam peraturan hukum formil di Indonesia yang diselesaikan pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan

---

<sup>176</sup> Sayid, Sabiq. *Fiqh Sunnah ...* Hal. 220

<sup>177</sup> Syaikh al-alamah Muhamad. *Rahmah al Ummah ...* hal. 358

Agama. Maka dari itu upaya hukum peninjauan kembali dalam bidang perceraian tidak boleh dilakukan.<sup>178</sup>

c. *Li`an* termasuk *talak* atau *fasakh*

1. Menurut hukum Islam

Jumhur ulama` berbeda pendapat bahwa pisah akibat *li`an* dianggap *fasakh*, abu hanifah menganggapnya sebagai talak *ba`in*. Hal ini karena timbul *li`an* dari pihak suami dan tak ada campur tangan dari pihak istri. Setiap perpisahan yang timbul dari pihak suami adalah talak, bukan *fasakh*.<sup>179</sup> Apabila pisah karena *li`an* dihukumi talak maka keharaman untuk dinikahi kembali tidak selama-lamanya, dan jika dia berbohong atas dirinya dalam menuduh zina kepada istrinya maka ia diperbolehkan menikahinya kembali.<sup>180</sup>

Adapun ulama` yang menganggap *li`an* sebagai *fasakh*, mengemukakan dalil bahwa keharaman selama-lamanya karena disamakan sebagai orang yang berhubungan *mahram*. Mereka berpendapat *fasakh* karena *li`an* menyebabkan bekas istri tidak berhak mendapat nafkah selama iddahnya, juga tidak mendapat tempat tinggal. Hal ini karena nafkah dan tempat tinggal hanya berhak diperoleh dalam *iddah* talak, bukan *iddah fasakh*.<sup>181</sup>

---

<sup>178</sup> Susilawety. "Problematika Pelaksanaan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Perceraian Pada Peradilan Agama." dalam <http://www.umj.ac.id/main/artikel/index.php?detail=20100111123823> (diakses\_10 mei 2011)

<sup>179</sup> Sayid, Sabiq. *Fiqh Sunnah ...* Hal. 220

<sup>180</sup> Abdullah Zaki Alkaf. Terj. *Rahmah al Ummah ...* hal. 358

<sup>181</sup> Sayid, Sabiq. *Fiqh Sunnah ...* Hal. 220

## 2. Menurut hukum positif

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan yakni karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan.<sup>182</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih diperinci lagi mengenai definisi perceraian, yaitu pada bab XVI dan bab XVII.<sup>183</sup> Namun, baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam keduanya tidak menjelaskan tentang pengelompokan *li`an* kedalam talak atau *fasakh*.

### d. *Li`an* termasuk sumpah atau kesaksian

#### 1. Menurut hukum Islam

Imam Malik, Syafi`i dan jumhur ulama berpendapat bahwa *li`an* itu adalah sumpah, meskipun dinamakan *syahadah* (kesaksian), karena seseorang tidak boleh menjadi saksi untuk dirinya sendiri.<sup>184</sup> Akan tetapi Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa *li`an* adalah kesaksian.

---

<sup>182</sup> <http://muvid.wordpress.com/2008/07/01/sumpah-lian-dan-konsekwensi-hukumnya-dalam-al-quran-uu-perkawinan-dan-khi/>. diakses, 17 juni 2011

<sup>183</sup> Kompilasi ... hal. 268-286

<sup>184</sup> H.S.A. Al Hamdani. *Risalah Nikah* ... hal.290

Karena dalam *mul`anah* ini kesaksian diiringi dengan sumpah dan sumpah diiringi dengan kesaksian, dan karena ucapan orang-orang yang bermula`anah ini diterima, kedudukan mereka sama dengan saksi. Karenanya jika istri mau bermula`anah, berarti persaksiannya sah dan kesaksiannya tersebut dapat dipakai. Sumpahnya suami berarti dua hal: terlepasnya suami dari hukuman had, tetapi istri yang akan menerima *had*.<sup>185</sup> Dari sini dapat terlihat bahwa dalam *mula`anah*, sumpah berarti kesaksian dan kesaksian berarti sumpah juga.<sup>186</sup>

## 2. Menurut hukum positif

Berkaitan dengan perceraian sebab *li`an* ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam keduanya juga tidak menjelaskan berkaitan dengan *li`an* termasuk sumpah atau kesaksian.

### e. Kewajiban suami terhadap istri di masa *iddah* yang dicerai *li`an*

Pada bagian ini, yaitu kewajiban seorang suami terhadap istri di masa *iddah* yang dicerai *li`an*, menurut pandangan hukum Islam dan Hukum Positif adalah sama.

---

<sup>185</sup> Sayid, Sabiq. *Fiqh Sunnah ...* Hal. 217

<sup>186</sup> *Ibid ...* Hal. 218

f. Status anak dari mantan suami yang dicerai *li`an*

Pada bagian ini, yaitu status anak dari mantan suami yang dicerai *li`an*, menurut pandangan hukum Islam dan Hukum Positif adalah sama.

g. Hak anak dari istri yang dicerai *li`an*

Pada bagian ini, yaitu hak anak dari istri yang dicerai *li`an*, menurut pandangan hukum Islam dan Hukum Positif adalah sama.

h. Dasar keharaman untuk menikah kembali selama-lamanya

1. Menurut hukum Islam

Haram selama-lamanya antara kedua suami istri apabila terjadi perceraian dengan sumpah *li`an*. Rasulullah saw, bersabda :

حديث ابن عمر, أن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ لِلْمَتَلَا عَيْنِينَ : حَسَابِكُمَا عَلَى اللهِ, أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ, لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Ibnu Umar r.a. berkata: Nabi saw. bersabda kepada kedua suami istri yang ber*li`an* : perhitunganku berdua ditangan Allah, salah satu kamu ada yang dusta, dan kamu (suami) tidak ada hak untuk kembali kepada istrimu (yang *dili`an*). (Bukhori).<sup>187</sup>

2. Menurut hukum positif

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam tentang akibat terjadinya sumpah *li`an*, yaitu dalam pasal 125 dan pasal 162.

Pasal 125,

---

<sup>187</sup> Muhamad bin Ismail. *Shahih Bukhori* ... Hal.246

*Li`an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selamanya.

Pasal 162,

Bilamana *li`an* itu terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.<sup>188</sup>

---

<sup>188</sup> Kompilasi..... hal. 286

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ;

##### a. Tata cara pelaksanaan sumpah *li`an*

##### 1. Menurut hukum Islam

Imam berkata kepada suami :”Katakanlah saya naik saksi dengan nama Allah bahwa saya ini orang-orang yang benar mengenai apa yang saya tuduhkan kepada istriku si *fulanah* binti *fulan* mengenai perbuatan zina, lalu dia mengisyaratkan kepada wanita itu kalau wanita itu hadir. Kemudian dia mengulang lagi hingga sempurna empat kali.

Kemudian imam menghentikannya dan mengingatkan laki-laki kepada Allah ta`ala dan imam berkata “Saya takut jika kamu tidak benar, engkau ditimpa laknat Allah”. Kalau imam melihat laki-laki itu mau meneruskan (ucapannya), maka imam memerintahkan seseorang untuk meletakkan tangannya pada mulut laki-laki itu dan berkata :”Bahwa ucapanmu atasku laknat Allah, jika saya dari orang yang berdusta itu mewajibkan kalau engkau berdusta”. Dan imam berkata :”Katakan atasku laknat Allah jika saya berdusta mengenai yang saya tuduh si *fulanah* dari perbuatan zina”.<sup>188</sup>

---

<sup>188</sup> Imam, Syafi'i. *al-Umm ...* hal. 90

Setelah laki-laki selesai ber*li`an*, kemudian disuruh berdiri wanita (yang dituduh) lalu dia mengucapkan :”Saya naik saksi dengan nama Allah bahwa suami saya si *fulan* (dan dia mengisyaratkan kepadanya kalau dia hadir) adalah orang yang dusta mengenai tuduhan zina kepada saya”, lalu mengulangnya sampai empat kali, lalu dihentikan oleh imam dan imam mengingatkan wanita itu kepada Allah ta`ala dan imam berkata :”Hindarilah (hai wanita) dari kemarahan Allah kalau engkau tidak benar mengenai sumpahmu”.

Dan kalau disitu hadir wanita lain lalu imam menyuruh wanita itu untuk meletakkan tangannya atas mulut perempuan, lalu imam berkata kepada wanita itu :”Katakan hai wanita, atas saya murka Allah kalau laki-laki itu benar mengenai tuduhannya kepada saya daripada zina”. Dan apabila telah selesai mengucapkan itu maka dia selesai ber*li`an*.<sup>189</sup>

## 2. Menurut hukum positif

suami untuk mengucapkan sumpah *li`an* sebanyak empat kali yang berbunyi : “Demi Allah saya bersumpah bahwa istri saya telah berbuat zina” dan setelah itu dilanjutkan dengan ucapan :”Saya siap menerima laknat Allah jika saya berdusta”.

Setelah suami disumpah Pengadilan Agama menanyakan kepada istri apakah ia bersedia mengangkat sumpah *nukul* (sumpah balik), bila istri bersedia mengangkat sumpah *nukul* (sumpah balik), Pengadilan Agama

---

<sup>189</sup> Ibid ... hal. 91

memerintahkan istri untuk mengucapkan sumpah sebanyak empat kali yang berbunyi :”Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak berbuat zina”, dan setelah itu dilanjutkan dengan ucapan :”Saya siap menerima murka Allah jika saya berdusta”<sup>190</sup>

b. Hukum suami mencabut *li`annya*

1. Menurut hukum Islam

Menurut Abu Hanifah, jika suami mencabut tuduhannya, ia dijatuhi hukuman dera dan boleh kawin kembali dengan nikah baru.<sup>191</sup> Sedangkan menurut pendapat Maliki, Syafi`i dan riwayat lain dari Hambali yang lebih jelas: ia merupakan perceraian yang tetap dan tidak bisa dicabut kembali.<sup>192</sup>

2. Menurut hukum positif

Seorang suami tetap tidak bisa mencabut atau mendustakan sumpah *li`an* yang telah diucapkannya terhadap istrinya.

c. *Li`an* termasuk *talak* atau *fasakh*

1. Menurut hukum Islam

Jumhur ulama` berbeda pendapat bahwa pisah akibat *li`an* dianggap *fasakh*, namun Abu Hanifah menganggap sebagai talak *ba`in*.<sup>193</sup>

2. Menurut hukum positif

---

<sup>190</sup> Mahkamah Agung RI. *Pedoman Teknis ...* hal. 225

<sup>191</sup> Sayid, Sabiq. *Fiqh Sunnah ...* Hal. 220

<sup>192</sup> Syaikh al-alamah Muhamad. *Rahmah al Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah, Fiqh Empat Mahzab*. Terj, Abdullah Zaki Alkaf. (Bandung. Hasyimi Pers. 2004) . hal. 358

<sup>193</sup> Sayid, Sabiq. *Fiqh Sunnah ...* Hal. 220

Dalam hukum positif tidak mengatur tentang pengelompokan *li`an*, apakah *li`an* termasuk kedalam *talak* atau *fasakh*.

d. *Li`an* termasuk sumpah atau kesaksian

1. Menurut hukum Islam

Imam Malik, Syafi`i dan jumhur ulama berpendapat bahwa *li`an* itu adalah sumpah.<sup>194</sup> Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa *li`an* adalah kesaksian. Dan menurut pendapat yang lain bahwa dalam *mula`annah*, sumpah berarti kesaksian dan kesaksian berarti sumpah juga.<sup>195</sup>

2. Menurut hukum positif

Dalam hukum positif tidak mengatur tentang pengelompokan *li`an*, apakah *li`an* termasuk kedalam sumpah atau kesaksian.

e. Kewajiban suami terhadap istri di masa *iddah* yang dicerai *li`an*

Baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, bahwa suami yang telah bercerai dengan istrinya dengan cara *li`an*, maka suami tersebut tidak memiliki kewajiban apapun terhadap istrinya dimasa *iddah*.

f. Status anak dari mantan suami yang dicerai *li`an*

Baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, anak yang lahir dari istri yang telah dicerai *li`an* oleh suaminya maka anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya saja.

---

<sup>194</sup> H.S.A. Al Hamdani. *Risalah Nikah ...* hal.290

<sup>195</sup> *Ibid ...* Hal. 218

g. Hak anak dari istri yang dicerai *li`an*

Baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, anak yang dilahirkan dari istri yang telah dicerai *li`an* oleh suaminya maka anak tersebut hanya berhak memperoleh harta warisan dari ibunya.

h. Dasar keharaman untuk menikah kembali selama-lamanya

1. Menurut hukum Islam

حديث ابن عمر, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ لِلْمَتَلَا عَيْنِينَ : حَسَابِكُمَا عَلَى اللهِ, أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ, لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Ibnu Umar r.a. berkata: Nabi saw. bersabda kepada kedua suami istri yang ber*li`an* : perhitungannya berdua ditangan Allah, salah satu kamu ada yang dusta, dan kamu (suami) tidak ada hak untuk kembali kepada istrimu (yang *dili`an*). (Bukhori, Muslim)<sup>196</sup>

2. Menurut hukum positif

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 125 disebutkan;

*Li`an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.

Sedangkan dalam pasal 162 disebutkan juga;

Bilamana *li`an* itu terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.<sup>197</sup>

<sup>196</sup> Muhamad bin Ismail. *Shahih Bukhori* ... Hal.246

<sup>197</sup> Kompilasi ... hal. 286

## B. Saran

1. Kepada para ahli hukum diharapkan lebih serius dan selektif lagi dalam menyelesaikan perkara perceraian, khususnya perceraian dengan cara *li`an*. Dan para ahli hukum diharapkan juga bersedia lebih aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat umum berkenaan dengan perihal perceraian khususnya tentang *li`an*.
2. Kepada peneliti berikutnya diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik lagi dan mampu memberikan solusi yang terbaik untuk mencegah terjadinya perceraian khususnya dengan alasan *li`an*.
3. Kepada masyarakat hendaknya bisa menjaga keharmonisan rumah tangga dan hubungan yang baik dengan istrinya agar tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Rahman I Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, Syari`ah*. (Jakarta : Rajawali Pers. 2002)
- Abu Abdullah Ahmad. *Musnad Ahmad bin Hambal, juz 2*. (Beirut. Alimul Kitab. tt).
- Abu Abdurahman. *Sunan an Nasai, juz 6*. (Beirut, Darul Ma`rifah. tt).
- Abu Husain Muslim. *Shahih Muslim, juz 4*. (Beirut. Darul Afad. tt).
- Ad Dhorori Al Mudi`ah. *Syarah Adhorori al Bahiyah. Juz 1*. (Beirut. Darul Fikr. tt).
- Al Asqolani, *Bulughul Maram*. Terj. Mustofa Bisri (Kudus. Menara tt)
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta. Rajawali Press).
- Arif, Darin Mualifin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*.(STAIN Tulungagung. 2003).
- Arikunto,Suharsimi. *Prosedur Penelitian, suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2007),
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata, Pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2008).
- Depag RI.al *Qur`an dan Terjemahnya*. (Semarang. Toha Putra. 1998)
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Bahan Penyuluhan Hukum, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta. Departemen Agama RI. 2001)
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqh, jilid 2*. (Jakarta. Departemen Agama. 1984)
- Ensiklopedi Islam Indonesia,jilid 2. (Jakarta . Djambatan.2002)
- H.S.A. Al Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. (jakarta: Pustaka Amani, 2002).

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. (Yogyakarta, Andi Offset. 1993)
- <http://muvid.wordpress.com/2008/07/01/sumpah-lian-dan-konsekwensi-hukumnya-dalam-al-quran-uu-perkawinan-dan-khi/>. diakses, 17 juni 2011
- Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007)
- Kriperdorf, Klaus. *Analisi Isi, Pengantar Teori dan Metodologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993)
- Lexi Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung. Rosdakarya. 2000)
- Lubis, Sulaikin, Wismar Ain dan Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta. Kencana, 2005)
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta. Rajawali Pers. 2009).
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*. 2009.
- Manan, Abdul. "*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana. 2006)
- Mas`ud, Ibnu dan Zainal Abidin. "*Fiqh Mahzab Syafi`i, buku 2 (muamalat, jinayat, jinayah)*" (Bandung. Pustaka Setia. 2000)
- Moh, Muhibin dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2009).
- Muhamad bin Ismail. *Shahih Bukhori, juz 5*. (Beirut. Al Imamah. tt).
- Mustofa dan Abdul Hamid. *Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2009)
- Nahirudin, M. al Albani. *Mukhtashar Shahih Muslim*. Terj. Elly Latifah (Jakarta. Gema Insani Press. 2005).
- Pedoman Penyusunan Skripsi*. ( STAIN Tulungagung. 2009).
- Rahman, Abdul Ghozali. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta. Kencana. 2008)
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunah, Jilid 3*. terj. Nor Hasanudin. (Jakarta. Pena. 2006).
- Sulaiman bin As`ad. *Sunan Abi Daud, juz 4*. (Beirut. Darul Fikr. tt).

- Susilawety. "Problematika Pelaksanaan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Perceraian Pada Peradilan Agama." dalam <http://www.umj.ac.id/main/artikel/index.php?detail=20100111123823> (diakses\_10 mei 2011)
- Syafi'i, Imam. *al-Umm*. Terj. Ismail Yakub, dkk. (Jakarta : Faizan. 1985)
- Syahlani, Hensyah. *Pembuktian dalam beracara perdata dan Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*. (Jakarta. Grafgab Lestari. 2007).
- Syaikh al-alamah Muhamad. *Rahmah al Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah, Fiqh Empat Mahzab*. Terj, Abdullah Zaki Alkaf. (Bandung. Hasyimi Pers. 2004)
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan UU*, (Jakarta: Kencana. 2006)
- Taqiyudin, Imam Abu Bakar bin Muhamad alhusaini. *Kifayatul Akhyar, juz 2*. Terj. Syarifudin Anwar dan Misbah Musthafa. (Surabaya. Bina Iman. tt).
- UU No 1 Tahun 1974. Tentang perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2007)
- UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika.2002)
- Yahya, M. Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*. (Jakarta. Pustaka Kartini. 1997)



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) TULUNGAGUNG**

Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Telp. (0355) 321513, 321656 Fax. (0355) 321656  
Tulungagung – Jatim 66221

---

**KARTU BIMBINGAN**

NAMA : SETIAWAN  
NIM : 3222073015  
JURUSAN : SYARIAH  
PROGRAM STUDI : AHWAL AL SYAKHSIYYAH  
DOSEN PEMBIMBING : Dr. H. M. SAIFUDIN ZUHRI, M.Ag  
JUDUL SKRIPSI : DAMPAK HUKUM SUMPAH LI'AN  
(Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di  
Indonesia)

No	Tanggal	Materi	Pembimbing	Tanda Tangan
1	18 mei 2011	Pengajuan bab I	Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M.Ag	
2	13 juni 2011	Revisi bab I dan pengajuan bab II	Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M.Ag	
3	17 juni 2011	ACC bab I dan II	Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M.Ag	
4	21 juni 2011	Pengajuan bab III dan IV	Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M.Ag	
5	23 juni 2011	ACC bab III dan IV, dan pengajuan bab V	Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M.Ag	
6	24 juni 2011	ACC bab V	Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M.Ag	
7	24 juni 2011	ACC keseluruhan	Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M.Ag	

Mengetahui

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing

Dede Nurohman, M.Ag  
NIP. 19711218 200212 1 003

Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M.Ag  
NIP. 19601020 199203 1 003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : SETIAWAN  
TTL : Tulungagung, 17 Desember 1987  
Alamat : RT/RW. 05/02. Desa, Bendo. Kec, Gondang. Kab,  
Tulungagung  
Riwayat Pendidikan :

No	Pendidikan	Tempat	Tahun
1	TK	TK Dharma Wanita, BENDO II	1993 – 1995
2	SD	SDN BENDO II	1995 – 2001
3	SLTP	MTs N. Tulungagung	2001 – 2004
4	SLTA	MAN. Tulungagung 1	2004 – 2007
5	PT	STAIN Tulungagung	2007 – 2011

Riwayat Organisasi :

No	Organisasi	Jabatan	Tahun
1	Dewan Kerja Cabang	Co. Abdi Masyarakat	2008 – 2013
2	Resimen Mahasiswa	Komandan/Ketua	2008 – 2009

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : SETIAWAN  
TTL : Tulungagung, 17 Desember 1987  
NIM : 3222073015  
Jurusan/Prodi : Syari`ah/ Ahwal Al Syakhsyiyyah  
Alamat : RT/RW. 05/02. Desa, Bendo. Kec, Gondang. Kab,  
Tulungagung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “DAMPAK HUKUM SUMPAAH *LIAN* (Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)” adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tulungagung, 24 juni 2011  
penulis

SETIAWAN  
3222073015